

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG (*MAPPIPIANA' DOI'*) DI DESA PAMBUSUANG
KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

MUSDALIPA
NIM :20256119153

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Piutang (*Mappiiana' Doi'*) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar" yang disusun oleh Musdalipa, Nim. 20256119153 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 1 Oktober 2023 M


15 rabiul awal 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Akifah Janur, A.Md.,B.Ing.,S.H.,M.H.	()
Sekretaris	: Atirah, M.Pd.	()
Munaqisyah I	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	()
Munaqisyah II	: Nur Astaman Putra, M.Pd	()
Pembimbing I	: Drs. Muh. Mawardi DJ. Lc., M.Ag., Ph.D	()
Pembimbing II	: Aminuddin L, S.H., M.H	()

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **MUSDALIPA, NIM: 20256119153** Mahasiswa Program Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Piutang (*Mappipiana’ Doi*) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 15 Agustus 2023

Pembimbing I



Drs. Muh. Mawardi Djalaluddin. Lc.,
M.Ag., Ph.D

Pembimbing II



Aminuddin L, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musdalipa
Nim : 20256119153
Tempat, Tanggal Lahir : Kebunsari, 17 April 2000
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Kebunsari
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Utang Piutang (Mappipiana' Doi') di Desa Pambusuang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 8 Agustus 2023
Penyusun



Musdalipa
20256119153

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Piutang (Mappipiana’ Doi’) Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **H. Awil** dan ibunda **Sangnging** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Ibu Prof. Dr. Wasila S.T M.T selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Drs. Muh. Mawardi Djalaluddin. Lc., M.Ag., Ph.D dan Aminuddin L, S.H., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd Selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Bapak Kepala Desa Pambusuang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta seluruh masyarakat yang dalam hal ini sebagai penyedia jasa pinjam-meminjam uang (pappipiana' doi') dan juga kepada

peminjam yang telah bersedia menjadi narasumber dan telah membantu dalam proses penelitian sampe selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada nurul fizah, M. Rifky, dan semua keluarga besar HES 5 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 8 Agustus 2023

Mahasiswa



Musdalipa
20256119037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هُوْل : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* اللهُ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomanerjeaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naẓr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naẓr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naẓr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSTUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN TEORITAS	10
A. Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Landasan Teori	10
B. Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Islam	16
C. Barang Jaminan dalam Utang Piutang (ar-Rahn)	26
D. Tambahan dalam Pengembalian Pinjaman (Riba)	29
E. Darurat Membolehkan yang dilarang	35
F. Pandangan Ulama tentang Utang Piutang yang Mendatangkan Keuntungan	37
BAB III. METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40

C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Instrumen Penelitian	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
G. Pengujian Keabsaan Data	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Pambusuang	47
B. Praktik Utang Piutang (<i>Mappipiana' Doi'</i>) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Polewali Mandar	54
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Piutang (<i>Mappipiana' Doi'</i>) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar	62
BAB V. PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Implikasi Penelitian	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

ABSTRAK

Nama : Musdalipa
NIM : 2025611913
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Utang Piutang (Mappipiana' Doi') di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewalis Mandar*

Penelitian ini menjelaskan tentang praktik utang piutang *mappipiana' doi'* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Adapun pokok permasalahannya bagaimana praktik utang piutang *mappipiana' doi'* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik utang piutang *mappipiana' doi'* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar .

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktik *mappipiana' doi'* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Serta menggunakan pendekatan penelitian teologi normatif (syar'i), dan maqhasid syariah.

Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa praktik utang piutang *mappipiana' doi'* yang dilakukan oleh masyarakat Pambusuang termasuk utang piutang yang terlarang karna tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. hal ini disebabkan transaksi/akad dalam utang piutang tersebut mempersyaratkan adanya pengambilan manfaat bagi pemberi pinjaman. Sehingga Utang piutang yang mendatangkan manfaat maka tergolong perbuatan riba. Dan dalam al-Qur'an dan hadis sudah sangat jelas bahwa riba hukumnya haram.

Pada akhir penelitian ini, disarankan kepada masyarakat untuk melakukan utang piutang yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Islam yaitu melakukan utang piutang atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan pribadi dari transaksi tersebut. selain itu peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan aturan, dan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik utang piutang (*mappipiana' doi'*) yang terjadi di desa Pambusuang dan melepas masyarakat yang ketergantungan dengan jasa *mappipiana' doi'* sehingga masyarakat dapat memperoleh modal tanpa dengan cara yang bathil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bermasyarakat banyak manusia tidak bisa jauh dari kegiatan utang piutang, sebab dalam setiap interaksi manusia ada yang membutuhkan dan yang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang mana manusia akan hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga dalam aspek Islam akad utang piutang merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.¹ Sebab akad utang piutang yang mengandung unsur *ta'awun* (tolong menolong) antar sesama manusia. Sehingga memberikan pinjaman sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sudah tertuang dalam al-Qur'an pada QS al-Hadid/57: 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له وله أجر كريم

Terjemahnya:

Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Innai- innai to melo' mappendangan (lao di) puang Allah Taala mappendangan macoa, jari puang Allah na mappalincu-liccungi. Anna di sesena appalang iya mala'bi.*²

Dalam Islam akad utang piutang diatur dalam salah satu cabang ilmu fiqih yang disebut dengan *qardh*. *Qardh* adalah upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat perjanjian yang akan dibayar sesuai yang di utang atau

¹ Ahmad Zubaidi, *Fiqh Muamalah dan Penerapannya dalam Praktik Perbankan Syariah* (Pamulang:Gema Amalia Press), h. 214.

² Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi' al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 1007.

mengembalikan dengan nilai yang sama . Seperti mengutang Rp. 3,- akan dibayar Rp. 3,- pula.³

Dalam cangkupan wilayah terbatas, praktik utang piutang dapat disaksikan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Bahkan utang piutang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Namun beberapa diantaranya ada yang melakukan praktik utang piutang dengan cara memberikan pinjaman disertai dengan syarat pemberian tambahan lebih dari pokok pinjamannya. Pada masyarakat Mandar, khususnya di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa menamakan utang piutang ini dengan istilah *mappipiana' doi'*.

Apabila dilihat dari kamus bahasa Mandar *mappipiana'* berasal dari kata *mappepe anaq* yang artinya menolong untuk melahirkan, sedangkan kata *mappipiana' doi'* apabila diartikan secara harfiah, kata *mappipiana'* adalah bentuk kata kerja yang artinya membuatnya memiliki anak atau menganakkan, melipatgandakan atau membuatnya banyak, dan kata *doi'* adalah kata benda yang artinya uang, Sehingga *mappipiana' doi'* dapat diartikan menganakkan uang atau meperanakan uang atau dapat diartikan melipatgandakan uang. sedangkan pihak yang meminjamkan disebut *pappipiana' doi'*. Dan pihak yang berutang disebut dengan *panginrang*. Menurut salah satu budayawan setempat mengatakan bahwa *mappipiana' doi'* adalah meminjamkan uang kepada seseorang dengan perjanjian pengembalian lebih banyak dari pokok pinjamannya. Dan apabila dicari padanannya dengan bahasa indonesia yang paling mendekati adalah rentenir, di mana keduanya sama-sama termasuk praktik utang piutang berbasis tambahan lebih dari pokok pinjamannya.

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahirijah, 1955), h. 292.

Berdasarkan observasi awal terdapat beberapa masyarakat yang melakukan praktik *mappipiana' doi'* ini baik itu sebagai pemberi pinjaman/*pappipiana' doi'* dan juga sebagai peminjam/*panginrang*. Namun, tidak semua *pappipiana' doi'* di Desa Pambusuang memperlihatkan wajahnya secara terang-terangan, melainkan beberapa diantaranya menyamarkan praktiknya dengan sebutan menggadai atau dalam istilah bahasa Mandar disebut dengan *mapata'gal* karna terdapat jaminan pada saat utang pitang dilakukan, namun pada nyatanya tetap berbasis bunga. Sehingga dapat dipahami bahwa praktik *mappipiana' doi'* sudah dianggap suatu perbuatan yang boleh-boleh saja dilakukan. Padahal dalam syariat Islam tidak diperbolehkan memberi utang yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari setiap utang piutang.

Apalagi apabila dilihat dari sudut pandang keagamaan, mayoritas masyarakat Pambusuang ialah beragama Islam, selain itu Desa Pambusuang juga dikenal sebagai kampung ulama dan kampung santri, pengajian rutin diadakan pada setiap masjid, bahkan dari rumah ke rumah. Namun fenomena praktik *mappipiana' doi'* atau utang piutang dengan syarat tambahan masih sering disaksikan di masyarakat Pambusuang Kecamatan Balanipa.

Di sisi lain, terdapat beberapa alasan mengapa sebagian masyarakat Pambusuang memilih untuk menggunakan layanan *mappipiana' doi'* ini disebabkan oleh pertimbangan ekonomi, di mana mayoritas penduduk Pambusuang adalah nelayan dan petani. Kehidupan sehari-hari mereka bergantung pada pendapatan dari hasil pertanian dan penangkapan ikan. Oleh karena itu, ketika mereka menghadapi situasi darurat atau kesulitan, mereka cenderung mengunjungi penyedia jasa *mappipiana' doi'*. Selain itu, proses peminjaman uang dari penyedia jasa *mappipiana' doi'* dianggap lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini memotivasi banyak warga Desa

Pambusuang untuk mengandalkan layanan jasa *mappipiana' doi'*. Akibatnya, dalam kondisi seperti ini, masyarakat yang sedang kesulitan lebih memilih menggunakan layanan jasa *mappipiana' doi'* daripada berurusan dengan lembaga keuangan formal yang memiliki persyaratan yang sulit untuk dipenuhi, sehingga mereka tidak dapat mengakses pinjaman dari lembaga keuangan yang resmi. Dengan demikian, prinsip yang berlaku dalam situasi seperti ini adalah memilih untuk menggunakan layanan *mappipiana' doi'*. Maka dalam kondisi seperti ini berlaku kaedah

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang”⁴

Berdasarkan fakta di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait boleh tidaknya praktik *mappipiana' doi'* dilakukan, dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik *Mappipiana' doi'* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan di jawab pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *mappipiana' doi'* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik *mappipiana' doi'* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

⁴ Al-Azhariyyi, *Tahzib Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, Juz 11, 2007), h.314

Berdasarkan tema penelitian dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka peneliti menentukan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan dalam syariat Islam terkait praktik utang piutang bersyarat tambahan lebih dari pokok pinjamannya. Dalam penelitian ini, mengambil rujukan dari dalil al-Qur'an dan as-Sunnah serta pandangan atau pendapat ulama yang ada di Desa Pampusuang Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar.
2. Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam melakukan suatu perjanjian atau akad termasuk di dalamnya akad utang piutang, yang di mana akadnya harus sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' para ulama. Sehingga dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana status hukum praktik utang piutang yang bersyarat tambahan lebih dari pokok pinjamannya yang ditinjau dari hukum syariat Islam.
3. *Mappipiana' doi'* adalah istilah dari suku Mandar yang secara harfiah artinya memperanakan uang, menganakkan uang atau dapat diartikan melipatgandakan uang. *Mappipiana' doi'* adalah meminjamkan uang kepada seseorang dengan perjanjian pengembalian lebih banyak dari pokok pinjamannya atau dapat diartikan sebagai utang piutang yang bersyarat tambahan lebih dari pokok pinjamannya.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih:

1. Skripsi Amelia Andriyani Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Tahun Ajaran 2017

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang).⁵ Kesamaan penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang bersyarat. Adapun perbedaannya terletak pada syaratnya. Pada penelitian Amelia Andriyani, berfokus pada transaksi utang piutang bersyarat yang mana peminjam uang harus mempunyai tambak ikan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada utang piutang dengan syarat pengembalian utang dengan tambahan yang lebih dari pokok pinjamannya atau dalam bahasa Mandar sering disebut dengan *mappipiana’ doi’* (memperanakkan uang).

2. Skripsi Rosa Novisari Aisyah Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Tahun Ajaran 2021 dengan Judul “Analisis Hukum terhadap Praktik Hutang Piutang di PKK di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.” Kesamaan penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang bersyarat tambahan.⁶ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rosa Novisari Aisyah dengan penelitian ini adalah terletak pada objek dan syaratnya. Pada penelitian Rosa Novisari Aisyah berfokus pada utang piutang berupa uang dan beras, dan pada saat pengembaliannya dengan cara bersyarat yaitu adanya tambahan uang apabila peminjam berutang uang, dan ketidaksesuaian pengembalian pada pinjaman beras sedangkan penelitian ini

⁵Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 66

⁶ Rosa Novitasari Aisyah, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggokecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*, h. 67

berfokus pada utang piutang uang dengan syarat pengembalian utang dengan tambahan yang lebih dari pokok pinjamannya atau dalam bahasa Mandar sering disebut dengan *mappipiana' doi'* (memperanakkan uang).

3. Skripsi Siti Nurdia Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Ajaran 2019 dengan Judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.”⁷ Kesamaan penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang bersyarat tambahan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurdia berfokus pada minat masyarakat meminjam uang melalui rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada utang piutang uang dengan syarat pengembalian utang dengan tambahan yang lebih dari pinjaman pokoknya atau dalam bahasa Mandar sering disebut dengan *mappipiana' doi'* (memperanakkan uang).
4. Muhammad Nur, Jurnal Ekonomi Syariah dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Utang Piutang Kepada Rentenir Di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.” Kesamaan penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang bersyarat tambahan lebih dari pokok pinjamannya. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi, pada penelitian muhammad nur berlokasi di desa alur cucur kecamatan rantau kabupaten aceh tamiang sedangkan pada penelitian ini

⁷ Siti Nurdia, *Perpektif Hukum Islam terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi* (Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h. 1.

berlokasi di desa pambusuang kecamatan balanipa kabupaten polewali mandar.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik pinjam meminjam *mappipiana' doi'* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi Islam *mappipiana' doi'* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

2. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat teoritis

Kegunaan ilmiah diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berhubungan dengan akad utang piutang bersyarat tambahan lebih pada saat pengembalian utang.

b. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, terutama untuk institusi STAIN Majene, masyarakat umum, peneliti, maupun untuk peneliti berikutnya.

- 1) STAIN Majene; penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang ada di perpustakaan sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang mengenai utang piutang yang bersyarat tambahan lebih dari pokok pinjamannya.

- 2) Bagi masyarakat; mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang utang piutang (*al-Qardh*), serta diharapkan bisa menjadi solusi untuk masyarakat tentang permasalahan yang ada.
- 3) Bagi peneliti; sebagai jalan untuk mengembangkan kemampuan dalam berfikir serta dapat memadukan antara ilmu yang telah peneliti peroleh dari bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada dilapangan.
- 4) Peneliti berikutnya; penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai utang piutang yang bersyarat tambahan lebih, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Landasan Teori

1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Untuk memberikan kejelasan arti hukum ekonomi Islam perlu diketahui arti dari hukum terlebih dahulu. Menurut Muhammad Muslehuddin hukum adalah sekumpulan peraturan, baik aturan yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang telah diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu untuk mengikat anggotanya. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku seseorang Muslim dalam suatu masyarakat Islam yang di bingkai dengan syariat Islam.¹Jadi, hukum ekonomi Islam adalah sekumpulan peraturan yang berhubungan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, baik sifatnya komersial ataupun non komersial yang didasarkan pada hukum Islam.²

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sumber hukum ekonomi Islam adalah sama dengan sumber hukum yang yang dijadikan rujukan dalam fiqhi muamalah. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Namun yang menjadi rujukan *hujah* atau kesepakatan para ulama untuk mengetahui hukum *syara'* yaitu sumber hukum primer.

Adapun sumber hukum primer ada 4 diantaranya sebagai berikut:

¹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 16.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqhi Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 2.

a. Al-Qur'an.

Yaitu *kalamullah* yang mengandung mukjizat yang diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad Saw yang tertulis ke dalam *mushaf*, yang disampaikan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafadz serta makna melalui bahasa Arab dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam susunan sumber hukum Islam. Dari segi hukum al-Qur'an, merupakan petunjuk berkaitan dengan hukum yaitu hukum-hukum akidah, akhlaq dan hukum-hukum amaliyah seperti muamalah.

b. Sunnah Nabi

Yaitu setiap perkataan (*taqriyyah*), perbuatan (*fi'liyyah*), dan pengakuan (*taqriyyah*) yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. Sunnah nabi ialah sumber hukum kedua dari hierarki sumber hukum Islam dan mempunyai tiga macam fungsi hukum yaitu: 1) penguat hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an, 2) penjelas dan pemberi keterangan, perincian, dan batasan atas hukum-hukum yang dimuat oleh al-Qur'an, 3) pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

c. Kesepakatan ulama (ijtihad)

Yaitu suatu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad Swt pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai sesuatu hukum syara'. Ijtihad yang dilakukan dengan metode dalam ijma' ulama mengandung sejumlah unsur yaitu: 1) adanya pengetahuan daya nalar secara maksimal, 2) ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan (*faqhi*), 3) usaha ijtihad dilakukan dengan metode *istinbat* (menggali hukum) tertentu, dan 4) produk dari usaha ijtihad adalah dugaan kuat tentang hukum *syara'* yang bersifat amaliyah.

d. *Analogi (Qiyas)*

Qiyas ialah menetapkan hukum sesuatu yang tertentu, pada masa yang lain karena persamaan keduanya dari segi '*illah*'. Rukun qiyas ada empat, yaitu: 1) sesuatu yang tertentu/telah tertentu (*ashal*); 2) hukum sesuatu yang tertentu (hukum *ashal*), 3) '*illah*' dan 4) sesuatu yang lain yang akan dipersamakan hukumnya dengan asal karena kepersamaan *illat (fa'un)*

Adapun sumber hukum sekunder yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujah dan rujukan dalam menarik hukum-hukum fiqhi Islam karena merupakan produk penalaran manusia, antara lain:

e. *Itihsan*

Itihsan ialah merupakan salah satu metode ijtihad yang diperdebatkan oleh para ulama, meskipun pada kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis. *Itihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari hukum yang sebanding dengannya kepada hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat menghendaki perpindahan dari hukum awal tersebut.

f. *Masalih al-mursalah*

Masalih al-mursalah menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat: 1) maslahat *mursalah* itu tidak bertentangan dengan maksud syara', 2) maslahat *mursalah* itu diterima oleh akal-akal yang matang dan yakin, dan 3) maslahat *mursalah* itu meyeluruh untuk kesemua atau kelayakan manusia.

g. *Urf*

Urf yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, berbentuk perbuatan atau perkataan. *Urf* terbagi menjadi ucapan atau perbuatan dilihat dari segi cakupannya, menjadi sah (*shahih*) atau rusak (*fasid*).

h. *Syar'u man qablana*

Syar'u man qablana yaitu ketentuan hukum Allah SWT yang disyariatkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW.

i. Mazhab sahabat

ialah perkataan atau perbuatan seseorang yang tidak bertentangan dengan maksud syara'. Orang tersebut sempat bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan ia beriman dan mati didalam Islam

j. *Istihshab*

Istihshab ialah menghukum dengan ada atau tiadanya sesuatu itu pada masa kini atau masa akan datang. Berdasarkan kepada ada atau tiadanya sesuatu itu pada masa yang lalu, karena tiada bukti yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah berubah keadaan.

k. *Saddal-dzara'i*

Saddal-dzara'i yaitu menghindari dari terjadinya sesuatu keburukan.³

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Prinsip tauhid

Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhoan Allah SWT dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqhi Muamalah*, h. 4-7.

b. Prinsip keadilan

Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum Islam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas, produksi perlakuan terhadap pekerja, dampak yang timbul berbagai kebijakan ekonomi yang di keluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakkan keadilan.

c. Prinsip kemaslahatan

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudadharatan.

d. Prinsip tolong menolong

Tolong- menolong merupakan sikap atau perilaku membantu orang lain, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang.⁴

e. Prinsip khilafah

Manusia adalah wakil tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Sebagai seorang khalifah, manusia berkewajiban menjaga dan melindungi alam, sehingga keatan usaha maupun usaha kegiatan ekonomi tetap dalam koridor terukur dan batasan yang terukur.

⁴ Mursal. *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Altrnatif Mewujudkan Kesejahteraan Bekeadilan*, Vol. 1 No. 1, 2015, 76-82.

f. Prinsip kejujuran

Kejujuran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang. Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi atas dasar suka sama suka, dan transaksi tidak ada unsur paksaan.

g. prinsip amar nahymunkar

Amar maruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip nahi mungkar di realisasikan dalam bentuk larangan dalam larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan haram.

h. Prinsip amanah

Prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya dan terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara dan kebijakan moneter serta fiskal.

i. Prinsip taskiah

Taskia berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak di perlukan sebelum manusia di serahi tugas sebagai agen of develotmen. Apabila ini dapat terlaksanakan dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

j. Prinsi falah

Prinsip ini merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk

keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.

k. Prinsip keseimbangan

Syarat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.⁵

B. Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian *al-Qiradh*

Dalam hukum Islam masalah utang piutang dikenal dengan istilah *al-qiradh* yang menurut bahasa diambil dari akar kata *qardhun* yang artinya (potongan), maksudnya pemilik harta memotong hartanya untuk seorang pekerja untuk diperniagakannya harta tersebut. Sedangkan menurut istilah pengertian *qardh* mempunyai banyak pengertian diantaranya:

- a. Menurut Sulaiman Rasyid *qardh* yaitu pemberian satu modal kepada yang lain untuk dipertukarkan, dengan keuntungan sesuai dengan perdamaian (perjanjian) keduanya ketika *aqad*. Misalnya dibagi menjadi dua atau dibagi menjadi tiga.⁶
- b. Menurut Sayyid Sabiq *qardh* adalah pemberian harta kepada orang yang berutang kemudian pada saat pengembaliannya harus dengan nilai yang sama dan bersamaan orang yang berutang mampu untuk untuk membayar.⁷
- c. Menurut Hanafiyah *qardh* ialah suatu transaksi yang dilakukan antara satu orang kepada orang lain berupa harta yang kemudian pada saat pengembaliannya harus sepadan atau sama.⁸

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), h. 1-12.

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqhi Islam*, h. 294.

⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali, 2019), h. 230.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 274.

d. Menurut Yazid Afandi *qardh* ialah memberikan harta kepada orang lain dengan tujuan untuk saling tolong-menolong sehingga dapat meringankan beban orang lain, namun harta yang dipinjamkan harus dikembalikan dengan kadar yang sama dan dapat ditagih sesuai kehendak orang yang menghutangi.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah pemberian pinjaman dari orang yang memiliki harta kepada pihak lain dengan tujuan saling tolong- menolong dan pada saat pengembalian debitur atau pihak yang berutang harus mengembalikan utang tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan pada saat akad dengan jumlah yang sama seperti jumlah pada saat pihak debitur meminjamnya kepada pihak kreditur.

Adapun penjelasan al-Qardh fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN/IV/2001 tentang ketentuan umum al- Qardh:

- a. al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah (*muqtaridh*) al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi disebabkan kepada nasabah (*muqtaridh*).
- d. LKS atau pihak kreditur dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak perjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

⁹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (UIN: Maliki Press, 2018), h. 60.

2) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁰

2. Dasar Hukum Utang Piutang (*al-Qardh*)

a. Dalil Al-Qur'an

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Hadid/57: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Innai- innai to melo' mappependangan (lao di) puang Allah Taala mappepindangan macoa, jari puang Allah na mappalinccu-liccungi. Anna di sesena appalang iya mala'bi.*¹¹

Adapun dalam QS al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu- tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna

¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, No: 19/DSN/IV/2001, Tentang Ketentuan Umum al- Qardh, h. 2-3.

¹¹ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1007.

*pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongan mabe'i passessana-Na.*¹²

b. Dalil Sunnah

Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ia berkata bahwa Nabi saw bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah”. (HR.Ibnu Majah)¹³

c. Ijma.

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *qardh*. Dari pemaparan hadist di atas, kita bisa simpulkan bahwa *qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.

3. Rukun dan Syarat Qardh

Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, rukun utang piutang itu sama dengan jual beli, diantaranya:

- a. *Aqid* (عاقِد) yakni yang berhutang dan yang memberi hutang.
- b. *Ma'qud alaih* (مَعْقُود عَلَيْهِ) yakni barang yang dihutangkan.
- c. *Shigat* (صِيغَت) yakni *ijab qabul*, format persetujuan antara kedua belah pihak.

Sedangkan Berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, berasumsi rukun utang piutang ada empat macam:

- a. *Muqridh* yakni orang yang memberi hutang.
- b. *Muqtaridh* yakni orang yang berhutang.

¹² Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 173.

¹³ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *Sunan Ibnu Majah, Kitab ash-Shadaqat, Bab al-Qardh*, Jilid II, h. 812. Dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih Ibni Hibban (al-Ihsan bi Tartibi Shahih Ibni Hibban*, Jilid VII, h. 249.

c. *Muqtaradh* yakni barang yang dihutangkan.

d. *Shigat Akad* yakni *ijab qabul*.¹⁴

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari rukun atau unsur di atas diantaranya :

a. *Aqid* (Orang yang memberi hutang dan berpiutang)

Aqid adalah orang yang melakukan akad, di mana keberadaannya sangat penting karna tidak akan terjadi suatu akad (*ijab qabul*) apabila tidak ada *akid*.¹⁵

Adapun syarat *aqid* (pemberi dan penerima) haruslah orang yang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan. Dan adapun orang yang tidak sah akadnya ialah: 1) anak kecil, 2) orang gila, 3) orang bodoh, 4) orang yang dipaksa.¹⁶

b. *Ma'qud alaih* (معقود عليه) yakni barang yang dihutangkan.

Adapun syarat- syarat obyek utang piutang sebagai ialah 1) benda bernilai, 2) dapat dimiliki, 3) dapat diberikan kepada yang berutang, 4) telah ada masa perjanjian dilakukan.

Adapun para ulama berbeda pendapat mengenai barang yang diutangkan;

- 1) Ulama Malkiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa benda diperbolehkan melakukan akad *qardh* ialah semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik berupa benda yang ditimbang dan di takar seperti perak, emas dan makanan maupun barang barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *qardh* di bolehkan pada harta *mitsli* (sepadan atau sama) yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (UIN: Maliki Press, 2018), h. 69.

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, h. 63.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 379.

sehingga mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditimbang, ditakar dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda dengan ukuran yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur dan kertas satu ukuran) dan yang diukur, seperti ikan.¹⁷

c. *Shigat* (صيغت) yakni *ijab qabul*, format persetujuan antara kedua belah pihak.

Akad *qardh* dilakukan dengan sighat *ijab qabul*, tanpa adanya *ijab qabul* maka akad *qardh* tidak sah dikarenakan dalam akad ada pengalihan hak kepemilikan antara pemberi dan penerima suatu harta. Sama halnya akad *ijab qabul* jual beli maupun hibah menurut ulama Mazhab Maliki, kepemilikan orang yang berhutang atas harta yang dipinjamnya tetap berlaku dengan akad, meskipun dia belum menerimanya. orang yang berhutang diperbolehkan mengembalikan barang yang serupa dengan harta yang dipinjamnya dan boleh juga mengembalikan harta itu sendiri, baik ada yang serupa dengannya ataupun tidak, selama harta tersebut tidak berubah dengan penambahan atau pengurangan. Jika barang yang dipinjamnya berubah, maka dia harus mengganti dengan barang yang serupa dengannya.¹⁸

Adapun *sighat* dalam akad adalah adanya *ijab kabul* antara kedua pihak yang bertransaksi. Dalam literatur *fukaha* tidak ada perbedaan pendapat, bahwa *ijab kabul* sah dengan lafaz utang dan boleh menunjukkan satu lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku mengutangimu”, atau “aku memberimu utang”. Begitupun juga dengan *kaful* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, aku *ridha*”, atau “aku *ridho*”.¹⁹

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 376.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5* (t.d), h. 236.

¹⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333.

Sedangkan menurut Jumhur ulama harta yang yang dipinjamkan boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti biji bijian-bijian, uang, binatang, dan lainnya.

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam kitabnya *Minhajul Muslim* bahwa syarat *qardh* ada tiga diantaranya:

1. Jumlah pinjaman harus diketahui, baik takaran, besarnya, maupun timbangannya.
2. Jika berupa binatang maka harus diketahui sifat dan umurnya.
3. Pinjaman berasal dari seseorang yang ditempati meminjam haruslah dihukumi sah bantuannya, sehingga seseorang yang tidak kuasa melakukan tindakan hukum maka tidak sah pinjamannya dan tidak pula dari seseorang yang tidak sehat akalnya.²⁰

Mengenai pembayaran utang piutang ini terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, diantaranya:

1. Penangguhan dalam Pengembalian Utang.

Mayoritas ulama *fiqhi* tidak boleh mensyaratkan pengembalian barang yang diutang dengan penangguhan waktu karena demi kebaikan semata dan boleh seorang pemberi utang meminta gantinya seketika itu juga. Jika utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan ini tidak sah dan utang tetap tanpa penangguhan. Imam Malik berpendapat penangguhan boleh disyaratkan dan syarat ini bersifat mengikat. Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan ini sah dan orang yang memberi utangan tidak boleh menagih sebelum waktunya.²¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

²⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minjahul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2013), h. 709-710.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, h. 236.

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Mua siayumaio (mammamua-mala-o) mie’ andiang silennarang me’apa wattu dipattattu.*”²²

4. Waktu pembayaran utang piutang

Waktu pembayaran utang tergantung pada isi perjanjian pada saat akad, apabila dalam perjanjian itu batas waktunya tidak disebutkan, maka pihak pemberi hutang dapat menagih pihak yang berutang sesuai yang ia inginkan untuk membayar utang tersebut. Jika disebutkan batas waktunya dalam perjanjian, maka pihak yang berutang berkewajiban membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Tapi apabila pihak yang berhutang belum mampu membayar utangnya hingga waktu yang telah ditentukan maka sangat dianjurkan pemberi hutang untuk memberikan kelonggaran kepada pihak yang berutang sampai ia mampu dalam membayarnya. Apabila pembayaran utang dipercepat pihak yang berhutang sedangkan pembayaran belum tiba waktunya, kemudian pihak yang memberi piutang mengurangi sebagian utangnya sebagai bentuk imbalannya, maka haram hukumnya menurut jumhur *fuqaha*. Utangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ke tempat lain.²³

5. Memberi kemudahan bagi yang kesulitan membayar utang.

²² .Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’ al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 75.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, h. 378.

Apabila pihak yang berutang kemudian mempunyai kesulitan dalam membayar utangnya, maka dianjurkan yang mengutangi memberikan kemudahan bagi orang yang berutang sebagaimana di sabda Rasulullah Saw:

من سرّه أن يُنجّيه الله من كرب يوم القيامة، فليؤنس عن مُعسرٍ أو يَضَع عنه

Artinya:

Barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan-kesusahan hari kiamat maka hendaklah dia memberi tangguh kepada orang yang dalam kesukaran atau menghapuskan utangnya. (HR. Muslim)²⁴

Namun menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezoliman, Abu Hurairah ra. Meriwayatkan, Rasulullah Saw bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya:

Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Jika salah seorang dari kalian dialihkan utangnya kepada seorang kaya, hendaklah ia menerima pengalihan utang itu (HR. Bukhari).²⁵

C. Barang Jaminan dalam Utang Piutang (*ar-Rahn*)

1. Pengertian *ar-Rahn* (Barang Gadai)

Menurut etimologi *ar-rah*n berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.²⁶

Adapun secara termnologi para ulama *fiqh* mendefinisikannya sebagai berikut:

²⁴ Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Sunan *Ibni Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab Fadhi Inzharil-Mu'sir*, Jilid III, h. 1196.

²⁵ Diriwatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih Bukhari, Kitab al-Hawalat, Bab fil-Hawalat*, Jilid III, h. 123.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 265

- a. Ulama Malikiyah berpendapat *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat *rahn* adalah menjadikan sesuatu barang (*marhun*) sebagai jaminan terhadap hak piutang (*marhun bih*) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang (*marhun bih*) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya.²⁷
- c. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai tanggungan atau jaminan utang, yang bisa digunakan sebagai pembayar utang apabila yang berutang tidak bisa membayar utangnya apabila telah sampai waktu yang telah ditentukan. Pengertian *rahn* yang dikemukakan ulama Syafi'iyah memberi pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, meskipun sebenarnya manfaat itu menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk dalam pengertian kekayaan.²⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa *rahn* adalah barang yang digunakan sebagai jaminan utang dari tangan *murtahin* (orang yang memberi utang) kepada *rahin* (orang yang berutang) dalam bentuk barang yang berharga. Jaminan dalam utang piutang diberikan agar *murtahin* merasa tenang dalam memberikan utang. Karna apabila *rahin* tidak bisa membayar utang sesuai pada waktu yang sudah menjadi kesepakatan bersama maka barang jaminan dapat dijual/dilelang oleh *murtahin*.

2. Dasar Hukum *ar-Rahn*

- a. Al-Qur'an

²⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqhi Muamalah*, h. 139

²⁸ Abu Hazam al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 160-161

Hukum meminta jaminan adalah mubah berdasarkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an dalam QS al-Baqarah/2: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِعَظْمٍ فَلْيُودِدِ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna mua' diango'o mie' di lalang pellambang (mammuumala anna andiang tappa mubayar) anna andiango'o mie' marruppa' mesa tau na mattulis, sitiyanai diang barang (boro') natu'galang (to laengna, sitinayannai to diatappa'i' di'o mappogau' di anu iya na pamatappa'i (nabayar inrangna), anna sitiyanai me'takwa lao di Puang Allah Taala Puangna. Anna dai' sa'bi mambuniang passa'biangna, anna inai mambunangi, jari sitongangna iyamo diting to madosa atena, anna Puang Allah Taala Kammaing Paissang di anu iya mupogau.²⁹

b. Hadis Nabi

Dalam Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra. ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ
حَدِيدٍ

Artinya:

Bahwa nabi saw. Membeli bahan makanan dari seorang laki-laki yahudi (dengan pembayaran ditangguhkan) sampai waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan kepadanya sebuah baju besi. (HR. al-Bukhari dan Muslim)³⁰

²⁹ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 76.

³⁰ Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih Bukhari, Kitab ar-Rahn* (Fathul-Bari, Jilid V, h. 145); dan Muslim di dalam *Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah*, Jilid III, h. 1226.

3. Rukun dan Syarat *ar-Rahn*

Menurut Jumhur Ulama rukun *ar-Rahn* ada 4 (empat), pertama, *sighat* (lafal *ijab qabul*). Kedua, *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai). Ketiga, *marhun* (barang yang dijadikan jaminan). Keempat, *marhun bih* (utang).³¹

Diantara syarat- syarat yang harus di penuhi dalam rukun tersebut adalah:

- a. *Sighat (ijab qabul)*, ulama Hanafiyah berpendapat akad *rahn* tidak boleh menggunakan syarat atau mengaitkan dengan sesuatu, karan akad *rahn* sama saja dengan akad jual beli. Apabila akad *rahn* dibarengi dengan syarat tetentu maka syaratnya dianggap batal sedangkan akadnya tetap sah.
- b. *Rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerim gadai). Menurut Syafi'iyah kedua orang yang berakad haruslah *ahliyah* maksudnya harus berakal, *mumayis*, tidak disyaratkan untuk balig. Menurut Hanafiyah tidak disyaratkan untuk balig tetapi cukup berakal saja, anak kecil yang sudah *mumayis* (bisa membedakan boleh melakukan perjanjian *rahn*, syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.
- c. *Marhun* (barang yang dijadikan gadai) menurut Ulama Fiqhi syarat-syaratnya sebagai berikut: 1) barang jaminan boleh dijual dan nilainya sama dengan utang, dengan syarat sudah melewati tempo yang disepakati bersama, 2) barang harus mempunyai nilai atau barang berharga dan boleh dimanfaatkan, 3) barang harus jelas dan tertentu, 4) barang yang jaminan harus milik sah orang yang menggadaikan, 5) tidak terkait dengan hak orang lain (barang sengketa), 6) barang boleh diserahkan baik materinya maupun surat kepemilikannya.
- d. Syarat Utang (*al-marhun bih*). Jumlah utang yang di tanggung oleh orang yang berutang disyaratkan: 1) wajib mengembalikan jumlah uang atau barang

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, h. 266-267

yang menjadi tanggungan, 2) utang boleh di bayar dengan barang jaminan, 3) utang harus jelas dan tertentu.³²

D. Tambahannya dalam Pengembalian Pinjaman (Riba)

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa riba memiliki arti tambahan atau kelebihan (*ziyadah*) atau riba juga memiliki arti tumbuh atau berkembang (*an-nama'*). Pengertian riba menurut istilah tambahan harta dengan tidak ada ganti rugi pada tukar menukar harta dengan harta. Adapun pengertian riba dari beberapa pendapat ulama fiqih ialah:

- a. Menurut Sayyid Sabiq riba adalah tambahan modal, sedikit ataupun banyak.
- b. Menurut Abdulrahman Al-Jaziri riba adalah penambahan barang dari salah satu dari dua barang yang sejenis kemudian dipertukarkan tanpa ada ganti (kompensasi) rugi terhadap tambahan tersebut.³³
- c. Menurut Syaikh Muhammad Abduh, yang dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta benda kepada orang yang meminjam hartanya, disebabkan pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³⁴

2. Sebab-sebab Haramnya Riba

Beberapa rincian sebab-sebab di haramkannya riba sebagai berikut:

- a. Pelarangan riba sebab Allah dan Rasul-Nya mengharamkannya firman Allah dalam QS Ali-Imran/3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

³² Abu Hazam al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 161-162

³³ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali, 2019), h. 240-241.

³⁴ Irhamsyah putra, *al-Qard dalam Prespektif al-Qur'an dan Hadist serta hubungannya dengan Riba*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Rabbani, Vol. 2 No. 21, 2022.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E Inggannana to matappa', da mie paande riba (anu dipaliccu-liccung), anna pe' atakwao mie' lao di Puang Allah Taala mamoare'o mie' sumaro.*³⁵

Dan kemudian turun ayat pelarangan riba bagi seluruh agama samawi: Yahudi, Nasrani, Dan Islam.³⁶ Larangan riba di tutup Allah dengan firmanNya dalam QS al-Baqarah/2: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*"E inggannana to matappa', pe' atakwao mie' lao di Puang Allah Taala anna pi' akaraoi mie' sesa riba mua' diango'o mie' to matappa'."*³⁷

al-Quran telah memberikan ancaman bagi yang melakukan riba dengan sangat jelas, dijelaskan dalam QS al-Baqarah/1: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya

³⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 73.

³⁶ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Solo: Aqwam, 2010), h. 288.

³⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 74.

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Terjemahan Bahasa Mandar:

To maande riba andiangi mala mekke'de' sealaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tattarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna siap'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallakang sipa'balu'i anna mahhrangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diangdiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba, jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise' iya mannannung di lalangna.³⁸

Ayat ini dijelaskan dalam Tafsir ath-Thabari bahwa perbuatan riba adalah menambahkan sesuatu. Dikatakan Fulan meribakan pada fulan apabila dia menambahkan sesuatu padanya. Tambahan ialah perbuatan riba. Sesuatu menjadi riba jika apabila bertambah dan membesar dari sebelumnya.³⁹

Rasulullah Saw menggolongkan riba ke dalam sesuatu perbuatan dosa-dosa besar. Dan Rasulullah melaknat orang-orang yang bermuamalah dengannya, dalam kondisi apa pun mereka. Dari Jabir ra. dia berkata:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Dari Jabir, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, nasabah riba, juru tulis dan dua saksi transaksi riba. Nabi bersabda, "Mereka itu sama.(H.R Muslim)⁴⁰

- b. Diharamkannya riba karena pengambilan harta dari orang lain tidak seimbang di karnakan pemakan riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan, orang yang berutang tidak mendapatkan keuntungan apapun sebagai ganti ruginya,

³⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 73.

³⁹ Abu Ja'far Muhammad Jarir ath-Thabari, *Tafsir aL-Qur'an ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)

⁴⁰ Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah*, Jilid II, h. 1219.

sehingga menyebabkan harta bertambah namun dengan cara merampas harta orang-orang miskin. Dengan demikian, riba dapat membuat seseorang bermalas-malasan untuk berusaha dengan usaha yang berguna dan halal sesuai dengan syar'i.

Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik diantara manusia melalui utang piutang atau menutup pinjaman yang baik (*al-Qardh al-Hasan*).⁴¹

3. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing ialah riba utang piutang dan riba jual beli. Dalam kelompok riba yang pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Adapun kelompok yang riba kedua terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.

a. Riba utang piutang, yaitu:

1) Riba *qardh*

Jika seseorang meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau jika dalam sesuatu pengembalian pinjaman dengan tambahan tertentu.⁴²

Riba *qardh* atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan kedalam riba *nasi'ah*.⁴³ Contoh dari *qardh* ialah, seseorang yang meminjam uang senilai Rp. 100.000 maka mengembalikannya sejumlah Rp. 150.000 sehingga mempunyai kelebihan sebesar Rp. 50.000.

2) Riba *jahiliyyah*

⁴¹ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fiqih Muyassar Panduan Praktis Fiqih dan Hukum Islam*, h. 360-361.

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 806.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 62.

Utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

b. Riba jual beli, yaitu:

1) Riba *fadhhl*

Berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang di timbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.

2) Riba *nasi'ah*

Ialah riba yang pembayarannya atas penukarannya berlipat ganda karena waktunya di undurkan atau melebihkan pembayaran barang yang diperjualbelikan atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Contohnya seseorang menjual satu kuintal gandum dibayar dengan satu kuintal kurma hingga batas waktu tertentu.⁴⁴

4. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Riba

Beberapa pandangan ulama kontemporer mengenai riba sebagai berikut:

- a. M. Rasyid Ridha memahami bahwa riba yang diharamkan al-Qur'an hanya riba yang berlipat-ganda yang berkali-kali yaitu riba jahiliah Karena pada zaman jahiliah dan awal Islam apabila seorang debitor tidak bisa membayar hutangnya pada saat yang ditentukan, ia minta untuk ditangguhkan dengan janji membayar tambahan.⁴⁵
- b. Syaikh muhammad abduh (w.1905), berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 61-62.

⁴⁵ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)* Jilid IV (Mesir: Dar al-Manar, 1376 H), h. 103

pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Sehingga tidak semua riba itu haram. Riba yang diharamkan adalah bentuk riba yang dipraktikkan pada masa pra-Islam yang cenderung berlipat-ganda. Oleh sebab itu, menurutnya penambahan yang pertama dalam suatu utang tertentu adalah halal. Namun, jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda jatuh tempo tersebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan yang kedua ini yang diharamkan.⁴⁶

- c. Adapun menurut M. Quraish Shihab, bahwa riba yang dimaksud dalam al-Qur'an adalah riba pada masa turunnya al-Qur'an yaitu kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah utang dan ini terjadi pada zaman jahiliah.⁴⁷ Pendapat M. Quraish Shihab ini sama halnya dengan pendapat M. Abduh dan Rasyid Ridha dalam *Tafsîr Al-Manâr*, bahwa: "Tidak pula termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta untuk di investasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu, karena transaksi ini amat menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelicikan. Dengan demikian, tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil".⁴⁸

⁴⁶ Abdullah Saeed, *Menyool Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan oleh Arif Mahrufin (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 63.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), h. 417.

⁴⁸ Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar* (Cairo: al-Manar, 1367H), h. 116. Dan Pendapat ini dikutip pula oleh M. Quraish Shihab dalam *Membumikan al-Qur'an*, h. 418.

d. Abdul Mun'im An-Namir, salah seorang anggota dewan ulama-ulama terkemuka Al-Azhar dan wakil Syaikh Al-Azhar, menyimpulkan bahwa riba yang diharamkan tergambar pada seorang kreditur yang memiliki harta kekayaan yang didatangi oleh seorang yang butuh, kemudian ia menawarkan kepadanya tambahan pada jumlah kewajiban membayar utangnya sebagai imbalan penundaan pembayaran setahun atau sebulan, dan pada akhirnya yang bersangkutan (peminjam) terpaksa tunduk dan menerima tawaran tersebut secara tidak rela.⁴⁹

E. Darurat Membolehkan yang dilarang

1. Hakikat Darurat

Darurat secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian diantaranya adalah:

- a. Darurat ialah posisi seorang pada suatu batas jika tidak ingin melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati. Posisi seperti ini memperbolehkan ia melanggarkan sesuatu yang diharamkan.
- b. Menurut al-Dardiri darurat ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.
- c. Menurut al-Suyuti darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas jika ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.

Dengan demikian darurat adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan/kewajiban. Jika tidak melakukan yang dilarang, maka akan celaka/binasa, atau badannya, atau hartanya,

⁴⁹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan oleh Arif Mahrufin, h. 42.

atau kehormatannya akan terkena mudarat. Dalil-dalil yang membolehkan sesuatu yang haram saat darurat.⁵⁰

2. Batasan dan Hikmah Darurat

Batasan darurat yang memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Disebutkan dalam catatan pinggir kitab al-Muqni', sesungguhnya darurat itu hanya yang berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kematian saja. Demikian menurut pendapat yang shahih. Pendapat yang dikutip dari imam Ahmad bin Hambal menyatakan, disebut dalam keadaan darurat kalau seseorang yakin bahwa nyawanya nyaris terancam melayang kalau sampai ia tidak mau memakan sesuatu yang haram. Ada yang berpendapat, tidak harus. Seseorang yang takut akan terjadi resiko pada dirinya saja sudah bisa dikatakan ia dalam keadaan darurat.

Menurut Imam Suyuti, darurat adalah posisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal. Jika ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang agama ia bisa mati atau hampir mati, atau khawatir salah satu anggota tubuhnya bisa celaka.

Sedangkan menurut Wahbah al- Zuhaili, syarat-syarat atau batasan-batasan darurat itu, adalah:

- a. Hendaknya darurat itu ada/ nyata bukan sesuatu yang dinanti, spekulatif, dan iajjinatif,
- b. Tidak ada cara lain (yang dibolehkan secara syar'i) untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan
- c. Terpenuhi uzur yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan
- d. Tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam. Maka tidak dibolehkan berzina, membunuh, kafir, dan mengambil secara paksa (kehormatan atau harta) apapun siuasinya.

⁵⁰ Nur Asia Hamzah, *Darurat Membolehkan yang dilarang* (Jurnal Pilar Vol. 11 No. 2, 2020), h. 29-30.

Keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan.

- e. Bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya agama, dan ilmunya jika terpaksa harus melakukan pengobatan yang tidak ditemukan obat yang halal kecuali yang diharamkan dalam agama.⁵¹

F. Pandangan Ulama tentang Utang Piutang yang Mendatangkan Keuntungan

Akad utang piutang adalah akad yang dimaksudkan untuk saling tolong menolong sesama manusia dalam menghadapi berbagai urusan sehingga mempermudah kesulitan kehidupan yang dihadapi utamanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu akad utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk mendapatkan penghasilan, melainkan memudahkan denyut nadi kehidupan. Oleh sebab itu, orang yang memberikan utang tidak boleh mengambil suatu manfaat atau bahkan sampai mengeksploitasi orang yang berutang. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, "*Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba*".

Adapun penjelasan dari ulama mengenai utang piutang yang mendatangkan keuntungan diantaranya:

1. Mazhab Hanafi berpendapat utang piutang yang pada waktu akadnya mengandung persyaratan lebih atau mendatangkan keuntungan pada saat akad maka hukumnya haram. Namun apabila kelebihan tidak disyaratkan pada saat akad, kelebihan itu boleh bagi yang mengambilnya dan menjadi kebaikan bagi yang membayar utang.⁵² Dalam sabda Rasulullah Saw. "maka sesungguhnya sebaik baik kamu, ialah yang sebaik baiknya pada waktu membayar utang".

⁵¹ Nur Asia Hamzah, *Darurat Membolehkan yang Dilarang* (Jurnal Pilar Vol. 11 No. 2, 2020), h. 33-34.

⁵² Sulaiman Rasyid, *Fiqhi Islam*, h. 294.

2. Ulama Malikiyah berpendapat akad utang piutang dihukumi haram apabila pada waktu akad terdapat persyaratan yang mendatangkan keuntungan bagi kedua pihak, karena akad tersebut tergolong perbuatan riba. Dan hukumnya haram ketika mengambil manfaat dari harta peminjam semisal makan dirumahnya karena alasan utang tersebut bukan karena penghormatan . Sama halnya hadiah dari peminjam kepada pemilik harta jika tujuannya untuk penunndaan pembayaran utang, maka hukumnya haram baik itu bagi penerima dan pemberi hadiah. Lain hal apabila peminjam melebihi bayarannya disebabkan karena pelunasan utang jual beli, maka hukumnya boleh baik harta yang dibayarkannya itu lebih bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada batas waktu yangtelah ditentukan.
3. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa utang piutang yang pada saat akadanya terdapat syarat lebih atau mendatangkan keuntungan maka hukumnya haram, tidak dibolehkan semisal pemilik harta mengutangkan seribu dinar dengan syarat peminjam harus menjual rumahnya kepada pemilik harta, atau dengan syarat dikembalikannya seribu dinar namun di sertai dengan tambahan. Alasannya, karena Nabi Saw. melarang akad salaf (utang) bersama jual beli.
4. Dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra. mereka juga berpedapat bahwa akad *qardh* yang disertai dengan syarat keuntungan tidak di bolehkan, karena akad *qardh* adalah akad yang dimana seseorang meminjamkan harta atas dasar tolong-menolong yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Sehingga akad *qardh* akad batal apabila terdapat syarat keuntungan di dalamnya .

Apabila terdapat utang piutang yang pada waktu akadnya tidak terdapat persyaratan tertentu, lalu pada saat pengembalian utang peminjam

membayar dengan barang yang lebih maka hal itu dibolehkan. Hal ini didasarkan pada riwayat Abu Rafi r.a. bahwa ia berkata “Rasulullah pernah berutang unta bark kepada seseorang, lalu beliau mendapatkan unta sedekah. Maka beliau menyuruh saya untuk membayar kepada orang tersebut seekor unta bark. Saya berkata, ‘wahai rasulullah, saya tidak mendapati kecuali unta rubai’i dari jenis yang bagus.’Lalu beliau bersabda.”berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar.”⁵³

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 380-381.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan metode yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian dengan meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berhubungan pada sistem praktik *mappipiana' doi'* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dengan fokus yakni penelitian utang piutang bersyarat tambahan lebih dari pinjaman pokok atau dalam istilah bahasa Mandar *mappipiana' doi'*. Adapun alasan calon peneliti memilih lokasi ini adalah berdasarkan observasi awal calon peneliti mengamati, bahwa masyarakat yang ada di desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar sering melakukan praktik *mappipiana' doi'* dengan alasan untuk menutupi kebutuhan mereka, melihat mata pencarian mereka hanyalah nelayan dan petani sehingga mereka tidak segan-segan pergi kesalah-satu penyedia jasa *mappipiana' doi'* atau kepada tetangga, namun biasanya disyaratkan dengan jaminan berupa kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan Teologi Normatif syar'i yaitu upaya memahami agama dengan menekankan ilmu Ketuhanan sebagai keyakinan yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.¹ Artinya dalam ajaran Islam sumber yang paling benar adalah al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan sebagai pedoman dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada. Oleh karenanya peneliti menggunakan pendekatan ini untuk membantu memecahkan permasalahan terkait praktik *mappipiana' doi'* yang terjadi di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis untuk mengetahui boleh tidaknya praktik *mappipiana' doi'* dilakukan.

2. Pendekatan *Maqasyid al-Syariah*

Pendekatan *maqasyid al-Syariah* adalah pendekatan teori fikih yang bersifat *holistic* dan tidak membatasi pada teks ataupun hukum parsialnya. Namun mengacu pada prinsip-prinsip tujuan universal.² Maksudnya pendekatan fikih dilakukan untuk melihat bahwa hukum itu tidak hanya terpaku pada *nash* al-Quran dan Hadits. Namun juga berdasar pada tujuan sebenarnya yang hendak dicapai oleh *nash* yaitu diperolehnya tujuan kemaslahatan bagi manusia. Maka disitulah syariat hukum Allah yang sebenarnya. Yang mana tujuan ini dapat diperoleh dari hasil ijtihad para ulama, namun tetap mengacu pada *nash* al-Qur'an dan Hadits. Oleh karenanya peneliti menggunakan pendekatan ini dengan merujuk pada pendapat para ulama untuk menyelesaikan permasalahan terkait praktik *mappipiana' doi'* di Desa Pambusuang. Melihat kondisi praktik *mappipiana' doi'* di Pambusuang sama dengan praktik pada bank konvensional, dimana keduanya

¹ Toni Pransiska, *Menekar Pendekatan Teologis normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia* (Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol. 5 No. 1, 2017)

² Teguh Anshori, *Fiqih Progresif iqih Modern Berdasarkan Maqashid al Syariah Perspektif Jaser Auda* (Jurnal al-Syakhsiyyah, Vol. 2 No. 1, 2020)

sama-sama terdapat tambahan lebih pada saat pengembalian atau disebut dengan bunga. Ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Ulama klasik seperti ulama empat mazhab, sepakat bahwa bunga bank adalah haram sedangkan beberapa ulama kontemporer membolehkannya dengan melihat tujuan kemaslahantan yang ada. Artinya peneliti ingin menegetahui apakah praktik *mappipiana' doi'* sama status hukumnya dengan praktik pada bank konvensional yang mana masi banyak ulama yang membolehkannya. Sehingga masi eksis digunakan di indonesia sebagai tempat bertransaksi.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data skunder diantaranya:

1. Data Primer

Data primer berasal dari sumber data utama atau sumber data langsung yang memberikan data kepada kepada pengumpul data.³ Adapun data primer pada penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan praktik *mappipiana' doi'* dengan mewancarai langsung pihak yang memberikan hutang (*Muqridh*) dan pihak yang berutang (*muqtaridh*). Dan mewancarai langsung Ulama yang ada di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar untuk mengetahui hukum terkait praktik *mappipiana' doi'*.

2. Data Sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau dari pihak-pihak lain, bukan langsung dari subjek penelitian seperti data dokumen, majalah, refensi, dan berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴

³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2016), h. 225.

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 225.

Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah dalil al-Qur'an dan Hadist, dan pendapat ulama, serta hukum yang berkaitan tentang utang piutang. Data ini didapatkan melalui buku-buku yang berkaitan dengan utang piutang (fiqhi muamalah), skripsi, jurnal, dokumentasi, dan data-data lain yang dibutuhkan.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini;

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena- fenomena yang di teliti kemudian mencatatnya secara sistematis.⁵ Untuk memperoleh data, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui gejala-gejala apa saja yang terjadi pada objek dalam hal ini praktik pinjam meminjam bersyarat lebih/*mappipiana' doi'* yang terjadi masyarakat Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk menggali informasi dengan cara tanya jawab secara lisan.⁶ percakapan dilakukan dengan topik tertentu. Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang melakukan praktik *mappipiana' doi'*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987) h.136.

⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 231.

wawancara.⁷Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mengumpulkan data melalui beberapa dokumen rekam berupa foto-foto catatan harian yang didapatkan pada waktu pelaksanaan wawancara berlangsung.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah bagian alat untuk untuk mengukur kejadian-kejadian alam maupun sosial yang diamati.⁸ Adapun instrumen dalam penelitian ini ialah peneliti itu sendiri dalam mengamati fenomena-fenomena yang diteliti. Kemudian dibantu dengan instrumen lain berupa pedoman wawancara yang dijadikan rujukan dalam wawancara untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti. Dan ketika melakukan observasi dan wawancara dibutuhkan instrumen lain berupa alat tulis seperti buku dan pulpen untuk mencatat apa saja yang diperoleh pada saat observasi berlangsung dan juga *smart phone* digunakan untuk merekam pada saat wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses pengolahan data yang digunakan oleh peniliti ialah mengikut pada teori Miles dan Huberman bahwa ada tiga tahapan dalam pengolahan data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*) dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verificatio*).⁹

Sehingga data yang telah terkumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁰

1. Reduksi data artinya keseluruhan data dirangkum dengan cara memilih hal-hal yang pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Artinya setelah peneliti mengumpulkan data hasil

⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 240.

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 222.

⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 246.

¹⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 246-252.

wawancara, observasi maupun dokumentasi terkait pada penelitian ini. Peneliti kemudian merangkum atau memilih hal-hal yang penting yang sesuai dengan penelitian ini. Sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Dalam penyajian data penelitian kualitatif dapat menggunakan beberapa bentuk yaitu bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat dan sejenisnya. Maksudnya setelah data telah tereduksi atau data telah dipilah, maka peneliti menyajikan data tersebut baik dalam bentuk bagan, atau membuat kategori atau uraian singkat atau sejenisnya. Sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan, verifikasi data ialah peneliti akan membuktikan kebenaran data yang telah dikumpulkan melalui hasil yang didapatkan dari informan yang memahami permasalahan yang diajukan kemudian menarik kesimpulan dari hasil yang sudah didapatkan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk menentukan validitas bukan sedikit banyaknya informan data yang terkumpul, melainkan salah satunya adalah kesesuaian atau ketetapan sumber data dengan data yang diperlukan. Banyak hal yang memengaruhi perolehan data yang valid seperti ketepatan teknik pengumpulan data, kesesuaian informan, cara melakukan wawancara dan observasi serta cara membuat catatan lapangan.

Untuk mendapatkan keabsahan data atau yang valid diperlukan teknik pemeriksaan, agar diperoleh temuan-temuan dan informasi yang absah dapat digunakan tehnik sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan adalah mencari ciri-ciri atau unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang ditelusuri dan kemudian menfokuskan pada hal-hal tersebut secara rinci.¹¹

2. Triangulasi

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan pengecekan atau melakukan perbandingan terhadap sumber data lain.¹² Triangulasi yang dipakai adalah triangulasi dengan sumber, yaitu dengan membandikan data hasil observasi, hasil aktivitas subjek penelitian hingga hasil wawancara terhadap objek. Pengecekan ini akan dilakukan dengan mewancarai kembali atau mencari data dari sumber yang sama akan tetapi tehniknya berbeda baik itu observasi atau wawancara kembali, yang mana peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data atau untuk memastikan data yang dianggap benar.

¹¹ M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2012), h. 321.

¹² Rosady Ruslan, *Penelitian Pubic Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2017), h. 219.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Pambusuang

1. Sejarah Desa

Secara geografis Koordinat: 3°33'9"LS 118°58'57"BT, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 1 Km² berada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa.

Sejak terbentuknya sebagai sebuah desa, Pambusuang terbagi dalam 3 Kampung, yakni Kampung Pambusuang, Kampung Lego, dan Kampung Bala. Dan Pada Tahun 1995 Kampung Lego dan Kampung Bala memisahkan dari Desa Pambusuang Menjadi Desa Lego Dan Desa Bala sehingga Desa Pambusuang terbagi dalam 3 Kampung yakni Kampung Babalembang, Kampung Pambusuang dan Kampung Parappe. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2016 Desa Pambusuang dengan memperhatikan potensi Jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya dalam wilayah Desa Pambusuang terdapat 3 Kampung maka layak dimekarkan menjadi 5 (Lima) Kampung sehingga ditetapkan peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kampung Dalam Wilayah Desa Pambusuang, Adapun Nama Kampung Desa Pambusuang sebagai berikut :

1. Kampung Babalembang
2. Kampung Pambusuang
3. Kampung Parappe
4. Kampung Buttu-Buttu
5. Kampung Ratte

Daftar nama – nama Kepala Desa yang pernah menjabat adalah sebagai berikut :

1. H. Abdul Hamid Thahir (1959-1969) setelah itu berturut-turut
2. PJs M.Jawil (1969-1970),
3. PJs. Harun (1970-1972),
4. Hasan Latif (1972-1974),
5. H. Islam Andada (1974-1977),
6. H. Dahlan Andada (1977-1978),
7. Haruna Haris (1978-1983)
8. KH.Najamuddin (1983-1987),
9. A.Mutthalib.PS (1987-2007).
10. Drs. Ridwan (2008 - 2014).
11. H. Mansur (2014 - 2020)
12. H. Tiswa (2020- hingga sekarang)


2. Letak Geografis Desa Pambusuang

Secara geografis, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 100 Haberada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara	:	Desa Lego
Sebelah Selatan	:	Laut (Teluk Mandar)
Sebelah Barat	:	Desa Sabang Subik
Sebelah Timur	:	Desa Bala

Desa Pambusuang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur/suhu udara pada tahun 2009 rata-rata berkisar antara 29 °c sampai 30 °c dan suhu maksimum

terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 31 °c serta suhu minimum 28 °c terjadi pada bulan Juni. Adapun dena lokasi desa pambusuang lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar



Gambar 1. dena Desa Pambusuang
Sumber: Arsip kantor desa pambusuang 2023

3. Keadaan Sosial

a. Potensi Sumber Daya Alam Desa Pambusuang

Potensi sumber daya alam di Desa Pambusuang meliputi sumber daya alam non hayati yaitu : air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu perkebunan, flora dan fauna.

1) Tanah Kering

Tabel 4.1 Jenis Tanah Kering

No	Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
1.	Perkebunan Seluas	12 Ha
2.	Lahan Tidur	84 Ha
3.	Permukiman Seluas	43 Ha

Sumber: Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

2) Sumber Air

Tabel 4.2
Jenis Sumber Air

No	Sumber Air Bersih	Unit
1.	Sumur Gali	235 Unit
2.	Perpipaan	3 Unit
3.	Sumur Bor	4 Unit

Sumber: Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

b. Sumber Daya Manusia

Untuk ukuran Desa, Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai Desa yang cukup memiliki SDM yang dapat diandalkan untuk memajukan pembangunan Desa. Terlihat dengan jelas banyaknya warga yang telah berpendidikan tinggi. Namun demikian diakui juga bahwa masih banyak pula warga yang masih sebatas mengenyam pendidikan dasar, dan bahkan masih terdapat warga yang buta aksara. Hasil pendataan tahun 2019 yang lalu menyebutkan bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai usia 50 tahun keatas tercatat sebanyak 75 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata terdapat di semua Kappung yang ada.

c. Keadaan Ekonomi

Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai desa Tani nelayan, dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah berada disektor perikanan, pertanian dan peternakan. Namun karena keterbatasan kemampuan dan kondisi tanah yang kurang subur, mengakibatkan penghasilan masyarakat tergolong rendah. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya angka kemiskinan dimana dari 1.587 Kepala Keluarga yang ada, sebanyak 719 KK masih tergolong miskin atau berdasarkan presentase sekitar 45% masih tergolong tidak mampu itupun masih banyak kepala keluarga yang mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu

untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya di Rumah Sakit atau untuk pendidikan anaknya.¹

4. Keadaan Demografis Desa Pambusuang

a. Penduduk

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1.	Babalembang	625	621	1246
2.	Pambusuang	711	821	1532
3.	Parappe	715	723	1438
4.	Buttu-Buttu	311	308	619
5.	Ratte	212	619	217
	Jumlah	2574	2690	5264

Sumber: Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

b. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana Peribadatan

No.	Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1.	Masjid	4
2.	Langgar/Surau/Mushola	4

Sumber: Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

c. Prasarana Olahraga

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana Olahraga

No.	Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1.	Lapangan Bulu Tangkis	2
2.	Meja Pingpong	3

Sumber: Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

¹ Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

d. Prasarana Kesehatan

Tabel 4.6
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
2.	Puskesmas	2
5.	Apotik	1
6.	Posyandu	5
7.	Toko Obat	1
8.	Gudang Menyimpan Obat	1
9.	Jumlah Rumah/Kantor Praktik Dokter	1
10.	Rumah Bersalin	1

Sumber: Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

e. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 4.7
Sarana Dan Prasarana Pendidikan

No	Jenis	Jumlah (Buah)
1.	Gedung SMA/Sederajat	1
2.	Gedung SMP/Sederajat	2
3.	Gedung SD/Sederajat	4
4.	Gedung TK/PAUD	5
5.	Lembaga Pendidikan Agama	1
6.	Perpustakaan Keliling	1
7.	Perpustakaan Desa	1
8.	Taman Baca	1

Sumber: Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

B. Praktik Utang Piutang (Mappipiana' Doi') di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Polewali Mandar

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti berusaha menjawab pertanyaan yang dikemukakan hasil dari observasi dan wawancara yang didapatkan. Dari hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa praktik utang piutang *mappipiana' doi'* yang dilakukan masyarakat Desa Pambusuang merupakan praktik yang sudah cukup lama dilakukan, hal ini terjadi disebabkan keadaan ekonomi masyarakat Pambusuang yang cukup rendah bahkan dari pendataan kependudukan tercatat dari 1.587 kepala keluarga yang ada, sebanyak 719 KK masih tergolong miskin,² melihat mayoritas mata pencarian masyarakat Pambusuang adalah sebagai nelayan dan petani, dan sebagian diantaranya ada yang sebagai buruh dan pedagang sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tidak banyak dari mereka melakukan alternatif praktik utang piutang. Salah satunya ialah praktik utang piutang yang berbasis bunga atau sering disebut dimasyarakat Mandar ialah praktik *mappipiana' doi'*. Pelaku dalam praktik *mappipiana' doi'* ada dua belah pihak yaitu pihak pemberi utang dan penerima utang atau yang biasa disebut dalam bahasa Mandar adalah *pappipiana'* dan *panginrang*.

Berdasarkan dari hasil wawancara transaksi utang piutang *mappipiana' doi'* dilakukan berdasarkan saling percaya dan sifatnya kekeluargaan sehingga tidak dibutuhkan adanya surat perjanjian tertulis atau bukti secara resmi seperti pada lembaga keuangan pada umumnya Bank konvensional misalnya. Yang ketika meminjam di lembaga ini harus memenuhi persyaratan yang lengkap dan harus disertakan dengan jaminan yang berharga.

² Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

Oleh karenanya banyak masyarakat yang membutuhkan jasa utang piutang *mappipiana' doi'* ini, walaupun terdapat persyaratan tambahan pada saat pengembalian, namun sangat membantu pihak *panginrang* yang dalam keadaan mendesak dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa terdapat tiga pihak pemberi pinjaman/*pappipiana' doi'* yang melakukan praktik utang piutang *mappipiana' doi'* ini dan setiap *pappipiana' doi'* tersebut berbeda cara meminjamkannya diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak pertama, menggunakan sistem bunga dan apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar pada waktu yang telah disepakati atau sudah jatuh tempo bunga utang akan bertambah

Berdasarkan dari hasil penelitian praktik utang piutang (*mappipiana' doi'*) dalam bentuk ini dilakukan oleh ibu Nadia. Ketika ditanya berapa lama bekerja sebagai *pappipiana' doi'* dan alasannya?

Ibu Nadia menuturkan bahwa sudah lama bekerja sebagai *pappipiana' doi'* dengan alasan untuk menambah penghasilan karna kalau hanya bertumpuh kepada hasil nelayan maka tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, membiayai anak sekolah dan kebutuhan lainnya. Uang yang saya pakai untuk meminjamkan kepada *panginrang* bukan uang milik pribadi saya melainkan uang yang pinjaman dari lembaga koperasi. oleh karenanya saya menggunakan uang itu untuk menambah penghasilan walaupun saya tau hukum praktik tersebut dilarang dalam Islam tetapi saya melakukannya atas dasar keterpaksaan.³

Adapun mekanisme meminjam kepada ibu Nadia sangatlah muda yaitu *panginrang* akan datang langsung kerumah ibu Nadia kemudian melakukan akad beserta tambahan yang telah disepakati di awal tanpa dengan persyaratan seperti jaminan ataupun persyaratan lainnya yang rumit, untuk meminjam kepada *pappipiana' doi'* ini hanya bermodalkan kepercayaan dan juga atas dasar kekeluargaan tidak memberikan persyaratan yang sulit berupa jaminan karena

³ Nadia (Pemberi Pinjaman/*Pappipiana' Doi'*), Wawancara di Desa Pambusuang, 23 Agustus 2023

masyarakat akan sulit meminjam. Sebagian masyarakat Pambusuang lebih memilih meminjam kepada *pappipiana' doi'* ini karna prosenya lebih muda dan lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan pada umumnya yang mempunyai persyaratan yang sulit, yaitu peminjam harus memakai jaminan.

Adapun persyaratan meminjam kepada ibu Nadia diantaranya sebagai berikut:

- a. *Panginrang* harus mempunyai pekerjaan
- b. *Panginrang* hanya bisa meminjam sebesar Rp.500.000 dengan bunga 2,5%, Rp.1000.000 dengan bunga 5%, Rp.1.500.000 dengan bunga 5.2,5%, dan Rp.2000.000 dengan bunga 10%. Dengan ketentuan *panginrang* tidak boleh meminjam selain dari nominal tersebut dan dengan tempo diberikan selama satu bulan/30 hari atau sesuai dengan kesepakatan bersama dengan bunga yang telah disebutkan. Namun apabila *panginrang* tidak membayar keseluruhan utang dengan waktu yang telah ditentukan maka bulan selanjutnya bunganya akan bertambah sebesar 2,5 Misalnya:

Ibu Rahmah sebagai *panginrang* mengatakan bahwa;

Saya meminjam sebesar 500.000 ribu dengan bunga sebesar 2,5%, dalam jangka waktu pengembalian 1 bulan. Saya sudah lama bekerja sama dengan ibu Nadia tujuan saya meminjam untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, suami saya pergi merantau sebagai nelayan, biasanya setiap satu bulan atau bahkan sampai dua bulan sekali suami saya baru mengirimkan uang. Saya sangat terbantu dengan adanya peminjaman ini, walaupun bunganya sangat tinggi saya harus menerimanya, kalau saya tidak meminjam kepada ibu Nadia, kami mau makan apa karna suami terkadang tidak tepat waktu mengirimkan uang.⁴

2. Pihak kedua, menggunakan sistem bunga namun tidak berlipatganda walaupun pihak *panginrang* belum mampu membayar utangnya sesuai dengan kesepakatan

⁴ Rahmah (Peminjam/*Panginrang*), Wawancara di Desa Pambusuang, 20 Agustus 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang melakukan praktik ini adalah ibu Saharia ketika ditanya berapa lama bekerja sebagai *pappipiana' doi'* dan apa alasannya? ia mengatakan bahwa :

Saya sudah menggeluti pekerjaan ini selama kuran lebih 10 tahun dengan alasan untuk menambah penghasilan karna pekerjaan utama saya sebagai pedagang campuran yang penghasilannya kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari –hari. Apalagi dana yang saya pakai bukan sepenuhnya dana pribadi melainkan dana pinjaman dari kerabat yang betul-betul ingin menolong saya, sehingga uang itu saya pakai untuk meminjamkan masyarakat yang membutuhkan namun terdapat pesyaratan yang saya ajukan ketika *panginrang* ingin meminjam uang yaitu harus mengembalikan uang yang dipinjam dengan tambahan lebih dan bunganya tergantung dari berapa nominal uang yang dipinjam oleh *panginrang*".

Ketika ditanya mengenai transaksi ini dalam Islam ibu Saharia mengatakan bahwa:

“boleh dilakukan karena akad ini dilakukan untuk menolong seseorang yang dalam kesulitan dan juga akad ini dilakukan atas keridhoan dari kedua belah pihak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan.”⁵

Berikut beberapa persyaratan ketika *panginrang* ingin meminjam uang kepada ibu Saharia diantaranya:

- a. *Panginrang* harus mempunyai pekerjaan.
- b. *Panginrang* hanya bisa meminjam sebesar Rp.500.000 dengan bunga 5%, Rp.1000.000 dengan bunga 10%, Rp.1.500.000 dengan bunga 10,5%, dan Rp.2000.000 dengan bunga 20%. Dengan ketentuan *panginrang* tidak boleh meminjam selain dari nominal tersebut dan dengan tempo diberikan selama satu minggu dengan bunga yang telah disebutkan.

Adapun cara pengembalian utang ibu Saharia mengatakan bahwa:

Apabila sudah sampai waktu yang disepakati *panginrang* belum mampu membayar utangnya secara keseluruhan, saya akan berikan kelonggaran paling tidak *panginrang* membayar sesuai dengan kemampuan mereka, atau hanya membayar bunganya saja yang kemudian diberikan waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan bunga tidak akan bertambah walaupun *panginrang* tidak membayar utangnya secara keseluruhan.

⁵ Saharia (Pemberi Pinjaman/*Pappipiana' Doi'*), Wawancara di Desa Pambusuang, 30 Juli 2023

Selain itu ibu Saharia sebagai *pappipiana' doi'* tidak meminta *panginrang* untuk meninggalkan barang jaminan atas pinjamannya tersebut. karena yang dijadikan dasar transaksi utang piutang adalah sikap saling percaya dan *panginrang* tidak lain dari tetangga dekat yang tidak jauh dari rumah ibu Saharia.

Seperti yang dituturkan oleh ibu Rusna sebagai *panginrang* yang mengatakan bahwa:

Saya meminjam kepada ibu Saharia sebesar Rp.500.000 dengan bunga 5% dengan perjanjian pengembalian selama satu minggu. Saya juga sudah lama bekerja sama dengan ibu Saharia sejak awal modal usahanya sebagai pedagang kue sampai mengembangkan usaha. walaupun tambahannya sangat tinggi namun saya sangat terbantu dengan adanya pinjaman ini ketika saya mendapatkan sedikit keuntungan dari hasil dagangan saya sedangkan pembayaran sudah jatuh tempo maka saya akan diberikan kelonggaran dalam pembayaran dengan hanya membayar bunganya saja. Saya tahu bahwa dalam hukum Islam tidak boleh dilakukan transaksi utang piutang seperti ini. Namun karna dalam keadaan kesulitan saya terpaksa meminjam uang kepada ibu Saharia untuk modal awal berdagang karena apabila hanya mengandalkan hasil tangkapan suami saya maka penghasilannya tidak akan cukup untuk kebutuhan sehari-hari belum lagi biaya anak-anak sekolah.⁶

Begitupun juga salah satu *panginrang* yaitu ibu Marayana yang meminjam kepada ibu Saharia beliau mengatakan bahwa:

Saya meminjam kepada ibu Saharia sejumlah Rp.1.000.000 dengan bunga 10%. dan jatuh tempo selama satu minggu. Maka saya harus mengembalikan sebesar Rp.1.200.000. karna saya tidak dapat membayar utangnya dengan tepat waktu maka saya diberi kelonggaran dengan hanya membayar bunga terlebih dahulu, dan diberi waktu selama satu minggu untuk melunasi utangnya. Namun bunganya tidak akan bertambah walaupun sudah jatuh tempo. Saya sudah lama meminjam kepada ibu Saharia sejak tahun 2017 dan saya berhenti meminjam sampai utang saya dikoperasi sudah lunas. Tujuannya saya meminjam karena ingin membayar utang koperasi, saya meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta untuk usaha dagang campuran, awalnya usaha saya lancar tapi lambat laun penghasilannya menjadi menurun semenjak banyaknya pesaing disisi lain saya harus membayar tagihan koperasi setiap minggunya. Oleh karena itu, setiap tanggal tagihan saya pergi ke ibu Saharia untuk meminjam uang. Saya merasa terbantu dengan adanya pinjaman ini karena apabila sudah jatuh tempo saya belum mampu membayar utang maka ibu Saharia memberi kelonggaran dengan membayar bunganya atau membayar sesuai kemampuan saya.⁷

⁶ Rusna (Peminjam/*Panginrang*), Wawancara di Desa Pambusuang, 7 Agustus 2023

⁷ Marayana, (Peminjam/*Panginrang*), Wawancara di Desa Pambusuang, 8 Agustus 2023

Ketika para *panginrang* ditanya mengapa lebih memilih meminjam kepada jasa *mappipiana' doi'* dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti LKS, jawaban ibu Rusna dan ibu Maryana sama mereka mengatakan bahwa:

Meminjam ke Bank prosesnya sangat sulit dan ribet harus memakai jaminan. Sedangkan kami tidak punya barang yang berharga untuk dijadikan jaminan. Sedangkan jasa *mappipiana' doi'* di desa Pambusuang ini sangat mudah meminjamnya tidak harus meninggalkan barang jaminan. Dan pengembalianya sangat memudahkan *panginrang* yaitu semampu dari *panginrang*.

3. Menggunakan sistem bunga disertai dengan jaminan berupa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan jaminan ini berlaku untuk semua *panginrang*

Berdasarkan hasil penelitian akad utang piutang *mappipiana' doi'* dilakukan oleh Ibu Rasdia . Utang piutang *mappipiana' doi'* ini dilakukan dengan persyaratan jaminan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) biasanya disebut oleh masyarakat Pambusuang dengan istilah *mapa'tagal* kartu PKH. Yang mana pelaksanaannya bersifat kekeluargaan dan tolong-menolong, sehingga kedua belah pihak yang bertransaksi tidak harus memakai surat penjanjian yang resmi namun hanya saling percaya.

Adapun pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

- a. *Panginrang* akan datang kepada *pappipiana' doi'* dengan membawa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana kartu ini digunakan sebagai jaminan dalam berutang, yang juga merupakan syarat utama bagi yang ingin meminjam. Ibu Rasdia menuturkan bahwa:

Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial dari pemerintah yang setiap tiga bulan akan disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu, oleh karenanya apabila bantuan tunai tersebut telah cair maka ibu sendiri yang akan mencairkan uang tunai tersebut, sehingga tidak ada rasa khawatir ketika peminjam tidak mampu membayar utangnya.⁸

⁸ Rasdia, (Pemberi Pinjaman/ *Pappipiana' Doi'*), Wawancara di Desa Pambusuang, 29 Juli 2023

- b. *Panginrang* harus mengembalikan utang melebihi dari pokok pinjamannya atau disebut dengan bunga. Menurut ibu Rasdia sebagai *pappipiana' doi'* ini mengatakan bahwa:

Uang saya yang pinjamkan kepada *panginrang* mulai dari Rp.100.000-Rp.1.000.000 dengan bunga disesuaikan dengan uang yang dipinjam oleh *panginrang* mulai dari 2%-20%. dengan ketentuan ketika *panginrang* meminjam sebesar Rp.100.000 maka bunganya 2%. Dan seterusnya sampai batas pinjaman sebesar satu juta dengan bunga sebesar 20%.

- c. Uang yang dipinjam harus ditaksir/diperkirakan dengan nilai barang jaminannya. Agar pada saat pecairan dana kartu program kartu Program Keluarga Harapan (PKH), *pappipiana' doi'* dapat secara langsung memotong utangnya disertai dengan bunganya. Dengan pengembalian utang setiap tiga bulan sekali.

Menurut keterangan beberapa *panginrang* bantuan tunai dari pemerintah diterima empat kali dalam setahun jadi setiap tiga bulan sekali bantuan berupa uang ini akan disalurkan ke masyarakat melalui kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Utang piutang dengan jaminan kartu program keluarga harapan (PKH) ini tidaklah diketahui oleh aparat desa setempat. Melainkan hanya penjanjian kedua belah pihak yang berutang. Di sisi lain kartu PKH ini tidak diperkenankan untuk dijadikan barang jaminan oleh pembina kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut namun dalam keadaan mendesak dan terpaksa sebagian penerima dari bantuan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut menjaminkan kartunya untuk berutang karna tidak ada barang lain yang berharga untuk dijadikan jaminan.

Adapun cara pengembaliannya menurut ibu Rasdia mengatakan bahwa ketika sudah tiba pencairan yaitu setiap tiga bulan sekali maka saya sendiri yang akan mencairkan dana tersebut, yang kemudian memotong utangnya bersama dengan bunganya tetapi ada juga *panginrang* yang ketika mengetahui dana kartu PKH tersebut akan cair maka *panginrang* akan datang kerumah untuk mencairkannya sendiri kemudian akan membayar utangnya kesaya bersama dengan bunganya.

Namun terkadang terdapat beberapa *panginrang* yang meminta untuk tidak memotong keseluruhan utangnya karna beberapa alasan juga ingin menggunakan untuk keperluan lainnya sehingga pemberi pinjaman/ *pappipiana*' *doi*' akan memberikan kelonggaran yaitu hanya membayar separuh dari utangnya atau membayar bunganya terlebih dahulu. sedangkan batas waktu ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal inilah yang menjadi alasan *panginrang* merasa terbantu dengan adanya jasa pinjaman tersebut.

Seperti yang dikatakan salah satu *panginrang* yaitu ibu Hana mengatakan bahwa:

Saya meminjam kepada ibu Rasdia sudah sekitar tiga tahunan sebesar Rp.500.000 dengan bunga sebesar 10% atau sekitar Rp.100.000 pertiga bulan sesuai dengan pencairan kartu Program Keluarga Harapan (PKH), maka tiga bulan berikutnya saya harus membayar senilai 600 ribu ditambah dengan bunganya. Namun pada saat pengembalian saya tidak membayarnya secara keseluruhan melainkan saya angsur sebanyak dua kali pembayaran yaitu setiap satu kali penerimaan bantuan saya akan membayar sebesar Rp. 300.000 dengan waktu 6 bulan. Namun saya meminjam bukan hanya sekali namun beberapa kali, setiap saya akan membutuhkan uang untuk keperluan mendesak memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hasil tangkapan suami saya tidak mencukupi maka saya akan ke ibu Rasdia untuk meminjam uang. Bahkan terkadang utang saya belum lunas tapi saya menambah utang lagi.⁹

Namun ada juga dari ibu Musliati yang juga sebagai peminjam kepada ibu Rasdia mengatakan bahwa:

saya meminjam sebesar Rp.400.000 dengan bunga sebesar 2% atau sekitar Rp.20.000. Maka tiga bulan berikutnya saya harus membayar sebesar Rp.420.000. Bunga yang diberikan kepada saya tidaklah sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya, yang seharusnya ketika saya meminjam uang sebesar 400 ribu maka seharusnya bunga yang diberikan sebesar 8% tapi karna saya meminjam betul-betul dalam keadaan mendesak yaitu untuk biaya pengobatan suami maka ibu Rasdia menolong saya dengan menyedikitkan patokan bunga yang diberikan, mungkin ibu Rasdia merasa kasian terhadap saya. Sebenarnya saya tidak mau meminjam uang ke ibu Rasdia, karna saya tau utang piutang yang terdapat tambahan pada saat pengembalian itu haram hukumnya. Namun bagaimana lagi karna saya betul-betul dalam keadaan mendesak dengan terpaksa saya harus meminjam ke ibu Rasdia. tetapi setelah itu saya tidak pernah meminjam ke ibu Rasdia lagi.¹⁰

⁹ Hana (Peminjam/*Panginrang*), Wawancara di Desa Pambusuang, 29 Juli 2023

¹⁰ Musliati, (Peminjam/*Panginrang*), Wawancara di Desa Pambusuang, 29 Juli 2023

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada *panginrang* di atas, dapat dipahami bahwa ketika *panginrang* benar-benar dalam keadaan mendesak dan terpaksa meminjam kepada *pappipiana' doi'* seperti yang dialami oleh ibu Musliati maka *pappipiana doi* akan menolongnya dengan mengecilkan bunga pinjamannya.

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan di atas terdapat beberapa alasan mengapa *panginrang* meminjam kepada jasa *mappipiana' doi'* diantara faktor utamanya adalah karna dalam keadaan mendesak yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pengobatan, biaya pembayaran anak sekolah, bahkan ada yang meminjam untuk menutupi utang, modal dan pengembangan usaha, dan terdapat kebutuhan yang tidak terlalu urgen seperti biaya pernikahan, dan acara aqiqahan. Semua ini dilakukan karna faktor ekonomi yang rendah.

Dari hasil semua wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat yang berada di Desa Pambusuang mulai dari *pappipiana' doi'* dalam hal ini pemberi pinjaman berjumlah 3 orang yang memberikan peminjaman dengan bersyarat. Dan dari masing masing *pappipiana' doi'* peneliti mewancarai 2 orang *panginrang* yang meminjam ke jasa *mappipiana' doi'* tersebut sehingga total jumlahnya berjumlah 6 orang

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Piutang (Mappipiana' Do'i) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, praktik utang piutang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah kehidupan masyarakat yang didasari atas

tolong menolong. Yang Sehingga utang piutang mengandung nilai-nilai sosial yang tinggi. Oleh karena itu, utang piutang merupakan salah satu praktik ibadah muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun terkadang kondisi seperti ini dimanfaatkan beberapa pihak yang memberikan pinjaman dengan syarat tambahan dari pokok pengembaliannya. Seperti praktik utang piutang yang terjadi di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar yang mana praktiknya dikenal dengan istilah *mappipiana' doi'*.

Sesungguhnya proses pinjam-meminjam yang dilakukan oleh setiap pemberi pinjaman/*pappipiana' doi'* di Desa Pambusuang ini adalah sama. Yaitu memberikan pinjaman kepada para peminjam/*panginrang*, kemudian *pappipiana' doi'* memberikan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman beserta tambahan. Namun yang membedakan dari setiap jasa *Mappipiana' doi'* adalah patokan bunga yang diberikan kepada *panginrang* dan juga persyaratan yang diberikan sesuai yang telah diuraikan atas. Sehingga penulis merangkumnya menjadi tiga bentuk diantaranya:

1. Pihak pertama, menggunakan sistem bunga yang berlipat ganda apabila peminjam telah melampaui batas peminjamana atau sudah jatuh tempo
2. Pihak kedua, menggunakan sistem bunga namun tidak berlipatganda walaupun *panginrang* telah melampai batas peminjaman
3. Menggunakan sistem bunga dan disertai jaminan berupa Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) namun bunga tidak berlipat ganda walaupun telah melampaui batas peminjaman

Dalam ajaran Islam khususnya dalam cabang *ilmu fiqhi* pelaksanaan aqad utang piutang *mappipiana' doi'* di atas terdapat dua sistem akad. bentuk *pappipiana' doi'* yang pertama dan kedua akad yang digunakan adalah akad *qardh* sedangkan bentuk yang ketiga adalah akad gadai/*rahn*. dari ketiga bentuk

praktik *mappipiana' doi'* tersebut pada hakikatnya saling terikat yang merupakan bentuk praktik utang piutang namun yang membedakannya adalah akad *qardh* merupakan akad utang piutang yang di mana pemberi hutang memberikan harta kepada penerima hutang untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang di terimanya,¹¹ sedangkan akad *rahn* juga merupakan akad utang piutang namun terdapat jaminan yang diberikan agar pihak yang meminjamkan merasa tenang dalam memberikan utang. Karna apabila tidak bisa membayar utang sesuai pada waktu yang sudah menjadi kesepakatan bersama maka barang jaminan dapat dijual/dilelang oleh pemberi utang.¹²

Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi dari praktik utang piutang *mappipiana' doi'* di desa Pambusuang termasuk utang piutang yang terlarang untuk dilakukan. Karena akad utang piutang yang dilakukan adalah akad yang mendatangkan manfaat atau menarik keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman, sehingga utang piutang ini merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Di mana *pappipiana' doi'* meminjamkan uang kepada *panginrang* dengan syarat terdapat kelebihan pada saat pengembalian. Dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga. Hal ini ini tidak sesuai dengan hadis

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.”¹³

¹¹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 230.

¹² Abu Hazam al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 160-161

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, No: 19/DSN/IV/2001, tentang Ketentuan Umum al- Qardh, h. 2.

Islam sendiri telah melarang segala bentuk praktik riba dan memasukkannya ke dalam dosa besar. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam QS. Ali Imran ayat:130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹⁴

Ayat di atas turun pada zaman jahiliah, karna pada saat orang-orang pada zaman jahiliyyah memakan riba secara berlebihan. Dalam bukunya *ar-Riba wa al-Muamalah fi al-Islam*, Rasid Ridho mengutip dari teks para pakar tafsir dan fikih berkenaan dengan riba jahiliah yang menyebabkan turunnya ayat pengharaman riba ini, diantaranya adalah *Abu Bakar Jashash Hanafi* (w.270 H) berkata:

riba yang dahulu dikenal dan di praktikkan masyarakat arab adalah pinjaman sejumlah dirham atau dinar dalam waktu tertentu, lalu melebihi jumlah pengembalian dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁵

Berdasarkan ayat di atas maka akad utang piutang *mappipiana' doi* yang dilakukan di masyarakat Pambusuang termasuk riba *nasiah*/ riba jahiliyah yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong kedalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

¹⁴ Terjemahan Bahasa Mandar: “*E inggannana to matappa', da mie paande riba (anu dipaliccu-liccung), anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala mamoare'o mie' sumaro.*” Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 73.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antoni, *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 66. Dikutib Megawati, *Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer* (Tesis: Program Studi Magister Ilmu al-Quran dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Institut PTIQ Jakarta, 2020), h. 29.

Selaras dengan hukum Islam dalam Fatwa DSN MUI NO.19/DSNMUI/IV/2001 tentang *al-qard* juga tidak diperbolehkan adanya tambahan pengembalian, tepatnya pada bagian ketentuan umum *al-qard*, yaitu tidak memperbolehkan adanya tambahan dalam pengembalian, namun nasabah (peminjam) *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad.¹⁶

Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Karena pada dasarnya akad pinjam pinjam tersebut termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.

Sesuai dengan dasar hukum *qardh* bahwa Islam menganjurkan supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan. Allah Swt berfirman dalam QS al-Hadid/57: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Innai- innai to melo' mappependangan (lao di) puang Allah Taala mappepindangan macoa, jari puang Allah na mappalincu-liccungi. Anna di sesena appalang iya mala'bi.*¹⁷

Sehingga patokan bunga yang sejak awal telah disyaratkan dalam pinjaman uang yang dilakukan masyarakat Pambusuang ini menimbulkan

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, No: 19/DSN/IV/2001, tentang Ketentuan Umum al- Qardh, h. 2-3.

¹⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi' al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1007.

masalah. Apabila dipandang dari sudut pandang dari sudut ekonomi Islam, praktik ini tidak sejalan dengan tiga prinsip utama Islam, yaitu tauhid, keseimbangan, serta tolong menolong.¹⁸ Dalam konteks ini, ada beberapa ketidaksesuaian yang dapat diidentifikasi:

1. Prinsip tauhid, Praktik di Desa Pambusuang tidak selaras dengan prinsip ini karena Islam secara tegas melarang adanya tambahan demikian, namun pada nyatanya praktik transaksi dengan tambahan bunga masih terus dilakukan.
2. Prinsip keseimbangan, hal ini dapat dilihat pihak yang memberikan pinjaman memberlakukan tambahan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sendiri. Keseimbangan ini berdampak buruk terutama bagi pihak yang meminjam jumlah kecil. Mereka merasakan beban yang lebih berat karena tambahan bunga yang diterapkan. Sementara pihak *pappipiana' doi'* mendapatkan manfaat dari tambahan uang yang dikenakan kepada peminjam.
3. Prinsip tolong menolong, praktik utang piutang mengandung sebuah syarat tambahan yang diterapkan pihak *pappipiana' doi'*. Meskipun pihak pemberi pinjaman berpendapat bahwa tujuan dari utang piutang tersebut adalah untuk membantu individu yang memerlukan modal usaha atau kebutuhan mendesak lainnya, namun kenyataannya ada penambahan syarat tertentu. Sehingga praktik ini melanggar prinsip tolong-menolong antara sesama manusia yang seharusnya praktik tolong-menolong tidak diizinkan adanya keuntungan yang diambil, mengingat hal tersebut dapat memberikan beban pada salah satu pihak.

Namun disisi lain apabila dilihat alasan masyarakat meminjam uang kepada jasa *mappipiana' doi'* di dasari beberapa faktor diantaranya kebutuhan

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* h. 1-12.

mendesak utamanya dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, kebutuhan biaya pengobatan dan juga biaya pembayaran sekolah, selebihnya ada untuk biaya modal usaha, dan biaya untuk menutupi utang, dan kebutuhan lainnya, melihat bahwa masyarakat di desa Pambusuang mayoritasnya bekerja sebagai nelayan dan petani sehingga terkadang penghasilan yang didapatkan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari hari, sehingga apabila terdapat kebutuhan mendesak mereka harus meminjam ke jasa *mappipiana' doi'*, karena akses dan cara peminjaman yang mudah tidak membutuhkan persyaratan yang rumit seperti lembaga keuangan pada umumnya yang mempunyai persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh pihak *panginrang* seperti adanya jaminan juga aksesnya sulit. Alasan lainnya melihat kedua jasa pinjaman ini mempunyai kesamaan yaitu berbasis bunga, maka masyarakat Pambusuang lebih memilih meminjam kepada jasa *mappipiana' doi'* dibandingkan dengan lembaga keuangan yang resmi.

Berdasarkan faktor di atas maka dapat dipahami bahwa masyarakat meminjam ke jasa *mappipiana' doi'* salah satu faktornya adalah karena dalam keadaan mendesak, apabila mereka ke lembaga keuangan mereka tidak mampu atas jaminan yang dijadikan sebagai persyaratan pinjaman dan juga waktu diberikan. Dengan demikian, terlihat bahwa dalam situasi tertentu kebutuhan mendesak dan peluang dapat mendorong orang untuk melanggar prinsip-prinsip agama yang sebenarnya mereka paham. Berdasarkan kondisi ini maka berlaku kaedah fiqih

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang”¹⁹

¹⁹ Al-Azhariyyi, *Tahzib Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, Juz 11, 2007), h.314

Dapat dipahami kaedah ini menjelaskan bahwa apabila seseorang dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan darurat maka perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan dapat dilakukan.

Dikalangan ulama ushul, keadaan yang membolehkan seseorang yang melakukan hal yang dilarang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kondisi dharurat itu mengancam jiwa atau anggota badan
- b. Keadaan dharurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas
- c. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan hal yang dilarang²⁰

Berdasarkan kriteria yang telah diuraikan di atas, keadaan darurat dapat didefinisikan sebagai situasi sulit yang mengancam kebutuhan primer tanpa memasukkan kebutuhan sekunder. Dalam hal ini menurut imam wahbah al-Zuhayli adalah keadaan darurat yaitu sesuatu yang dapat meleyapkan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan atau harta benda.²¹

Oleh karena itu, peneliti mengkategorikan kondisi masyarakat Pambusuang yang tergolong sebagai keadaan darurat adalah hanya kebutuhan primer sebagai berikut:

1. Pertama, kebutuhan biaya pengobatan. Kondisi ini dialami oleh salah satu pihak peminjam khususnya dialami oleh ibu Musliati, yang apabila tidak meminjam kepada *mappipiana' doi'* maka keadaan ini akan mengancam jiwa suaminya.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 12.

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *Nazariyyat al-Darurat Al-Syar'iyah; Muqaranah Ma'a Al-Qanun Al-Wad'i* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985), h.67-68. Dikutip Jabbar Sabir, *Emergency Criteria From The Maqasid Perspective* (Article: Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh, Vol, No, 1, 2023), h, 5.

2. Masyarakat yang meminjam untuk kebutuhan pokok sehari-hari seperti membeli beras, oleh karenanya untuk mempertahankan hidup maka mereka terpaksa meminjam kepada jasa *mappipiana' doi'*.

Sedangkan yang termasuk dari kebutuhan sekunder tidak tergolong dalam keadaan darurat seperti membeli motor, membayar utang, kebutuhan biaya aqiqah, biaya pernikahan, dan kebutuhan sekunder lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menghimpun berbagai pendapat tokoh agama Pambusuang mengenai praktik utang piutang *mappipiana' doi'* di masyarakat Pambusuang. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka peneliti menanyakan beberapa pertanyaan diantaranya:

- a. Bagaimana pandangan ustadz mengenai utang piutang *mappipiana' doi'* yang di praktikkan di masyarakat Pambusuang?

Menurut pandangan KH. Abdul Sahid Rasyid mengenai hukum praktik utang piutang *mappipiana' doi'* yang terjadi di Pambusuang beliau menuturkan bahwa:

Utang piutang yang seperti ini termasuk perbuatan riba karena bunga yang dikenakan *mappipiana' doi'* yang ada di Pambusuang sangat tinggi, dan mencekik. Sehingga praktik ini termasuk perbuatan riba. Walaupun tambahan dari utang piutang tersebut tidak berlipat ganda atau bunga berbunga tetap tambahan tersebut hukumnya riba karna terdapat tambahan pada saat pengembalian sekaligus mencekik pihak yang meminjam walaupun kedua belah pihak melakukannya atas dasar kerelaan, namun pada dasarnya tidak ada unsur kerelaan pihak peminjam, pada hakikatnya dipaksakan untuk ridho karena mereka butuh.²²

Hal ini sesuai dengan pendapat KH. Munu Kamaluddin mengatakan bahwa:

Praktik yang dilakukan di masyarakat Pambusuang adalah riba, yang berlandaskan pada kaedah fiqhi “setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba”. Walaupun berdasarkan atas kerelaan, kerelaan itu karna mereka butuh sesungguhnya mereka tidak rela, kalau sudah ada dalil yang mengharamkan maka itu sudah haram lalu kenapa diharamkan karna mencekik bagi peminjam. Islam itu mengharamkan sesuatu karna ada mudharatnya tidak mungkin Allah itu mengharamkan riba andai kata itu bisa dianulir jadi halal. dan dampaknya luar biasa bagi

²² Abdul Syahid Rasyid (Tokoh Agama), Wawancara di Desa Pambusuang, 2 Agustus

peminjam seperti terjadinya pertengakaran suami istri suami, sampai ada yang mengakhiri hidupnya karna terlilit utang. Konsep riba ialah utang piutang yang disana ada bunga, bunga dalam bentuk apapun.²³

Tanggapan serupa yang dilontarkan oleh KH. Bisri. Beliau menyatakan bahwa:

Dalam syariat Islam praktik ini sudah dikatakan riba karna Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan meg Haramkan riba, terdapat kaedah fiqhi semua yang menarik manfaat maka manfaat itu disebut riba. Contoh kecilnya seperti seseorang akan mengutangkan apabila orang yang berutang tersebut mengambilkannya air di sungai maka jasanya tersebut disebut dengan riba, jadi setiap sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman maka manfaatya tersebut disebut dengan riba. walaupun mereka ada kerelaan, tetap namanya riba, mengapa mereka rela karna mengapa butuh. Sedikit banyak maka tetap riba, kalau sudah ada tambahan maka itu sudah riba. Diketahui bahwa pinjam meminjam dalam Islam itu sangat dianjurkan apalagi yang meminjam itu adalah keluarga kita, maka ada hak tetangga kita untuk dipinjamkan tanpa mengambil manfaat dari tersebut.²⁴

Dapat dipahami dari pendapat tokoh agama di Desa Pambusuang di atas sepakat bahwa utang piutang *mappipiana' doi'* yang di lakukan masyarakat Pambusuang termasuk perbuatan riba. Hal ini disebabkan transaksi/akad dalam utang piutang tersebut mempersyaratkan adanya pengambilan manfaat bagi pemberi pinjaman. Dan juga ada unsur eksploitatif/memeras bagi peminjam karna bunganya yang terlalu tinggi. Sesuai dengan kaidah fiqhi

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.”²⁵

Sepakat ulama empat mazhab yaitu Syafi'ih, Maliki, Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa utang piutang yang pada waktu akadnya mengandung persyaratan lebih atau mendatangkan keuntungan pada saat akad maka hukumnya

²³ Munu Kamaluddin (Tokoh Agama), Wawancara di Desa Pambusuang 23 Agustus 2023

²⁴ Bisri (Tokoh Agama), Wawancara di Desa Pambusuang, 5 Agustus 2023

²⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, No: 19/DSN/IV/2001, tentang Ketentuan Umum al- Qardh, h. 2.

haram. Namun apabila kelebihan tidak disyaratkan pada saat akad, kelebihan itu boleh bagi yang mengambilnya dan menjadi kebaikan bagi yang membayar utang.²⁶

Utang piutang seperti ini juga ditegaskan oleh ulama fiqhi seperti pendapat *Ibnu Qudamah* dalam *al-Mughni* karya *Ibnu Qudamah*, bahwa “para ulama telah sepakat bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan ada tambahannya itu diharamkan”, kemudian *Ibnu al-Mudzir* berkata “para ulama telah sepakat bahwa pihak yang meminjamkan jika memberi syarat kepada pihak yang meminjamkan agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil kelebihan tersebut, itu termasuk riba²⁷

Dalam tafsir *Jami' li Ahkam al-Qur'an* atau Tafsir *al-Baghawi* karya Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawi (w.1122M) Dikatakan bahwa riba adalah *qardin* manfaat (pinjaman yang memberi manfaat/tambahan)²⁸

Dalam tafsir *Jami' li Ahkam al-Qur'an* atau Tafsir *al-Qurtubi* disebutkan “bersumber dari keterangan Nabi SAW bahwa mempersyaratkan adanya tambahan dalam utang adalah riba, meskipun hanya dalam segenggam pakan ternak.” Maksudnya adalah bahwa semua utang yang mempersyaratkan harus dilebihkan dalam pelunasannya hukumnya haram tanpa ada perbedaan.²⁹

b. Apakah utang piutang ini dapat disamakan status hukumnya dengan bunga bank konvensional karna terdapat ulama yang membolehkan bunga bank

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 380-381.

²⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma' a Syarh al-Kabir* (Beirut: Dar el-Fikr, 1985), h. 36. Dikutib Megawati, *Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer* (Tesis: Program Studi Magister Ilmu al-Quran dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Institut PTIQ Jakarta, 2020), h. 50

²⁸ Abu Muhammad al-Husain Bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra' al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi* (Beirut: Dar Ihya At-Turats, 1420 H, Jilid 1), h. 383.

²⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma' a Syarh al-Kabir*, h. 36.

konvensional sehingga menjadi alasan masyarakat Pambusuang menyamakan hukumnya dengan bunga bank?

Menurut KH. Abdul Syahid Rasyid mengatakan bahwa:

Apabila ditinjau dari hukumnya terdapat perbedaan pandangan atau pendapat mengenai bunga pada bank konvensional terdapat ulama yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Menurut KH. Abdul Syahid Rasyid praktik *mappipiana' doi'* ini tidak bisa disamakan dengan lembaga keuangan yang resmi LKS misalnya. Banyak yang harus diperhitungkan sehingga bunga dapat dikatakan riba salah satu adalah inflasi, inflasi adalah merosotnya nilai mata uang atau daya beli uang itu. Untuk menyeimbangi laju inflasi maka diterapkannya bunga pada bank. Laju inflasi yang ada di Sulawesi Barat mencapai 5-6% pertahun. Jadi bunga bank selama masih disejajarkan laju inflasi itu bukan riba seperti bunga mencapai 3-5% pertahun itu bukan riba.³⁰

Ini sejalan dengan pandangan Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid, Abd al-Wahab al-Khallaaf Dan Ibrahim, al-Badawi dan di Indonesia al-Hasan, Mahmud Syaltun, menetapkan juga selama bunga masih di bawah 6 persen pertahun, maka tidak riba. Fatwa ini termasuk yang dijadikan rujukan oleh Syekh Thantawi dalam menghalalkan bunga.³¹

KH. Munu Kamaluddin mempunyai pendapat yang sama dengan KH. Abdul Syahid Rasyid dengan mempertegas bahwa:

Bank hasil muhtamar itu ada tiga ada yang pendapat halal, haram, mubah, subhat. Bank itu mendanai pembangunan bangsa ini, dilihat dari maslahatnya, sedangkan jasa *pappipiana' doi'* hanya menguntungkan dirinya sendiri. Yang membuat riba itu ada perjanjian dalam akad, sedangkan bank yang menghalalkan tidak ada perjanjian dalam akad. Yang menghalalkan bunga bank karena ada legitimasinya bank sedangkan rentenir tidak ada, tidak resmi.³²

Sedangkan KH. Bisri berbeda pendapat mengenai hukum bunga pada Bank beliau mengatakan bahwa:

³⁰ Abdul Syahid Rasyid (Tokoh Agama), Wawancara di Desa Pambusuang, 2 Agustus 2023

³¹ Yusuf al-Qarhawi, *Bunga Bank Haram Cet.II Diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo* (Jakarta: Penerbit Akbar Media Eka Sarana 2002)

³² Munu Kamaluddin (Tokoh Agama), Wawancara di Desa Pambusuang 23 Agustus 2023

Bunga Bank hukumnya tetap riba, karena terdapat tambahan, konsep riba adalah setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat atau ada persyaratan tambahan pada saat pengembalian itu sudah termasuk riba. Namun bunga Bank dapat dihalalkan apabila seseorang yang meminjam benar-benar dalam keadaan darurat, ketika sudah tidak ada ditempati meminjam kemudian kita membutuhkan dana, maka keadaan seperti itu dibolehkan. Contohnya seperti biaya pengobatan.³³

Pendapat tokoh agama di atas berbeda pendapat, KH. Abdul Syahid Rasyid dan KH. Munu Kamaluddin berpendapat praktik *pappipiana' doi'* tidak sama dengan Bank konvensional walaupun pada dasarnya keduanya sama berbasis bunga. Namun ketika ditinjau dari sisi kemashalahatan bank konvensional mempunyai peranan penting bagi negara dalam pembangunan negara, bunga Bank dapat menyeimbangi atau mengendalikan laju inflasi negara. Selain itu bunga bank cenderung tidak mengeksploitatif peminjam karna suku bunganya yang rendah dalam pertahun Sedangkan bunga pada jasa *pappipiana' doi'* tidak bisa dikatakan dapat memberikan kemaslahatan karna hanya mengutungan sepihak pemberi pinjaman. Walaupun terdapat pihak peminjam mendapatkan manfaatnya, itu tidak bisa dikatatakan mendatangkan maslahat karna hanya bersifat individual. Pendapat ini didukung dengan pendapat Abu Hamid Muahammad al- Ghazali bahwa kemaslahatan itu harus bersifat *kulli*; artinya, bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat individual.³⁴

Berbeda dengan pendapat KH. Bisri yang tetap mengharamkan bunga bank yang sama hukumnya dengan jasa *pappipiana doi*.

c. Mengenai alasan masyarakat meminjam kepada *pappipiana' doi'* dikarnakan keterdesakan masyarakat, apakah kondisi masyarakat dapat dikategorikan dalam keadaan darurat sehingga dibolehkannya peminjaman praktik ini?

KH. Syahid Rasyid menuturkan bahwa:

³³ Bisri (Tokoh Agama), Wawancara di Desa Pambusuang, 5 Agustus 2023

³⁴ Abu Hamid Muhammad Ibn Ahmad al-Ghazali, *al- Mustashfa* (Mesir: Maktabah al-Miriyah, 1324 H)

Keadaan masyarakat ini tidak dapat dikatakan mendesak karna yang dikatakan mendesak apabila orang tersebut meminjam karna khawatir terhadap kematian, tetapi kalau cuman hanya mengganti HP, untuk membeli baju, untuk bergaya itu tidak bisa dikatakan darurat. Lalu bagaimana dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karna penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan mereka? Kh. Syahid rasyid menuturkan bahwa kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu juga tidak dikatakan mendesak memang di masyarakat Pambusuang sedikit penghasilan tapi ada juga tidak tau bagaimana cara hidup selalu mau makan camat (kebutuhannya seperti orang berada). Sehingga mereka sering menganggap dirinya dalam keadaan terdesak karena mereka tidak tau cara hidup sederhana. Apabila mereka terus seperti itu maka seumur hidup dia akan lebih suka berutang. Bagaimana dengan alasan meminjam karna untuk biaya pengobatan karna ingin meminjam kepada keluarga tidak ada yang meminjamkan dengan terpaksa mereka meminjam kepada *pappipiana' doi'* ini, mereka ingin pinjam ke Bank namun persyaratannya sangat sulit? tidak mengapa kalau keadaan terpaksa, tetapi keterdesakannya tersebut (keterdesakan napoelo-elo) keterdesakan yang dibuat oleh mereka sendiri, tapi sebenarnya orang Pambusuang tidak tau menyimpan dan meyisihkan uangnya. tetaplah hidup yang sederhana. Sebenarnya masyarakat yang meminjam kurang cerdas sehingga jasa *mappipiana' doi'* ini memanfaatkan kebodohan masyarakat. Dengan mengiming- imingi pinjaman yang mudah. Seperti jasa *pappipiana' doi'* memberikan kelonggaran dalam pembayaran karna itulah strategis mereka untuk dijadikan sebagai ikatan agar *panginrang* akan tetap berutang . Awalnya mereka terbantu karena mereka mendapatkan uang pinjaman namun dampaknya sangat merugikan peminjam seeperti pertengakaran keluarga sehingga mengakibatkan perceraian.³⁵

KH. Munu Kamaluddin mempunyai pendapat yang sama dengan KH.

Abdul Syahid Rasyid beliau mengatakan bahwa:

Keadaan tersebut tetaplah haram dalam Islam karna kondisi itu dibuat-buat oleh masyarakat Pambusuang. Sejak dulu mereka itu tau bahwa yang mereka lakukan itu adalah riba tapi masi mereka lakukan. kalau alasan mereka mau makan sehingga mereka meminjam, itu tidak bisa dijadikan alasan karna baru ada seperti itu di Pambusuang dulu tidak ada, berarti pola hidup yang salah. Desakan ekonomi adalah alasan karna mereka ingin dikata sebagai orang yang berada, gengsi alasanya. Kalau alasan orang mendesak karna biaya pengobatan, saya tidak berani menghalalkan, menurut saya tetap haram. Begitupun juga apabila alasannya meminjam kepada *pappipiana' doi'* karna persyaratan di Bank konvensional hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan. Bank harus ada jaminan sebagai bentuk keamanan. Inilah juga kekeliruan masyarakat Pambusuang sangat sukanya meminjam, etos kerjanya tidak ada, jadi apapun yang mereka lakukan pasti akan terdesak, karna mereka tida bekerja. Salah satu kegagalan kita berdakwa karna masi banyak masyarakat Pambusuang meminjam kepada rentenir ini, sampai mereka terasa tercekik, jadi saya pribadi berfikir bagaimana cara menanggulangi masalah

³⁵ Abdul Syahid Rasyid (Tokoh Agama), Wawancara di Desa Pambusuang, 2 Agustus 2023

ini, mereka tau bahwa ini haram, tapi persoalannya kemudian yang kita hadapi, bagaimana mereka ini sadar.³⁶

Berbeda dengan pendapat KH. Bisri, beliau mengatakan bahwa:

Iya itu sudah masuk dalam keadaan darurat, karena daripada mereka tidak bisa meyambung kehidupan mereka, atau untuk membiayai pengobatan dan ketika mereka meminjam kepada Bank persyaratannya yang sulit maka itu sudah keadaan mendesak, tapi kalau cuman kepentingan yang tidak mendesak seperti untuk modal usaha, membayar utang membeli motor itu tidak bisa dikatakan mendesak. Namun keadaan darurat tersebut mempunyai batasan ketika mereka meminjam harus sesuai dengan kebutuhan keterdesakannya tersebut dan harus dibatasi jangka waktunya. Ketika orang meminjam tersebut sudah merasa mampu hilangnya kondisi darurat tersebut. Namun lebih baiknya masyarakat meminjam kepada Bank dikarnakan Bank adalah lembaga resmi, juga demi mencegah praktik *mappipiana' doi'* ini merajalela di masyarakat.³⁷

Dari pendapat tokoh agama di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda KH. Abdul Syahid Rasyid dan KH. Munu Kamaluddin mereka menolak apabila alasan masyarakat memilih meminjam kepada *mappipiana' doi'* karena meminjam ke Bank mempunyai persyaratan yang sulit, yaitu peminjaman dengan syarat jaminan. Berdasarkan kondisi tersebut ulama Pambusuang tidak menganggap keadaan tersebut dalam keadaan darurat karena beralasan sebagai berikut:

- a. Keterdesakan masyarakat yang meminjam ke *mappipiana' doi'* diakibatkan oleh ulah mereka sendiri, hal ini disebabkan karna pola hidup mereka yang salah, tidak dapat mengimbangi penghasilan dengan kebutuhan mereka. Apalagi menyisihkan penghasilan mereka, Sehingga mereka akan selalu merasa terdesak.
- b. Tidak mempunyai etos kerja yang baik, bahkan pengangguran merajalela.
- c. Masyarakat yang meminjam kurang cerdas sehingga jasa *mappipiana' doi'* ini memanfaatkan kebodohan masyarakat.

³⁶ Munu Kamaluddin (Tokoh Agama), Wawancara di Desa Pambusuang 23 Agustus 2023

³⁷ Bisri (Tokoh Agama), Wawancara di Desa Pambusuang, 5 Agustus 2023

Sedangkan KH. Bisri menganggap kondisi masyarakat Pambusuang masuk kategori darurat namun harus memperhatikan batasan batasan darurat yaitu Keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan maksudnya harus dibatasi jangka waktunya, ketika orang meminjam tersebut sudah merasa mampu hilanglah kondisi darurat tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut terkait praktik utang piutang *mappipiana' doi'* di desa Pambusuang, maka dapat disimpulkan bahwa:

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa praktik utang piutang *mappipiana' doi'* ini dilakukan oleh 3 pihak *pappipiana' doi'*. mekanisme peminjaman yang diterapkan dari ketiga *pappipiana' doi'* ini hampir sama dengan akad pada umumnya. Ketika seseorang yang hendak berutang, maka peminjam datang kepada pihak piutang untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak mengadakan perjanjian, kesepakatan mengenai jumlah pinjaman serta tambahannya secara lisan. Namun transaksi utang piutang *mappipiana' doi'* dilakukan berdasarkan saling percaya dan sifatnya kekeluargaan sehingga tidak dibutuhkan adanya surat perjanjian tertulis atau bukti secara resmi seperti lembaga keuangan pada umumnya.

Praktik utang piutang *mappipiana' doi'* yang dikaitkan dengan konsep hukum Islam di Pambusuang termasuk utang piutang menyalahi hukum syariat Islam karna didalamnya mengandung unsur riba. hal ini disebabkan transaksi/akad dalam utang piutang tersebut mempersyaratkan adanya pengambilan manfaat bagi pemberi pinjaman. Situasi ini jelas merugikan pihak peminjam yang lebih lemah. Selain itu praktik ini tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, praktek hutang piutang seperti yang terlihat di Desa Pambusuang belum mencerminkan prinsip keseimbangan atau keadilan yang seharusnya dijaga dalam ekonomi Islam.

B. Implikasi Penelitian

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa berfungsi bagi penulis sendiri dan khususnya bagi masyarakat secara umum.

1. Hendaknya masyarakat dalam melakukan utang piutang harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Islam, yaitu melakukan utang piutang atas dasar tolong-menolong tanpa mengambil keuntungan didalamnya.
2. Tokoh agama desa Pambusuang tersebut hendaklah berkerja sama untuk mencari solusi bagaimana cara memberikan pengarahan terhadap masyarakat Pambusuang dalam menjalankan kegiatan *muamalah* agar sesuai dengan perinsip-prinsip Islam.
3. Peneliti menyarankan kepada lembaga-lembaga keuangan misalnya bank, koperasi mepermudah urusan-urusan peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat kecil sehingga tidak kesulitan untuk memenuhi prosedur-prosedur peminjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Rosa Novitasari. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang di PKK Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- al-Azhariyyi. *Tahzib Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, Juz 11, 2007.
- Andriyani, Amelia. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang*, 2017.
- Anshori, Teguh *Fiqhi Progresif Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid al Syariah Perspektif Jaser Auda*. Jurnal al-Syakhsyiah, Vol. 2 No. 1, 2020.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Bodi, Muh. Idham Khalid, *Koroang Mala'bi' al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewan syariah nasional MUI, *himpunan fatwa dewan syariah nasional MUI*, No: 19/DSN/IV/2001, tentang Ketentuan Umum al-Qardh.
- al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo: Aqwam, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghony, M. Djunaidi, Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2012.
- Hamzah, Nur Asia. *Darurat Membolehkan yang dilarang*. Jurnal Pilar Vol. 11 No. 2, 2020.
- al-Hadi, Abu Hazam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- al-Husain, Abu Muhammad Bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra' al-Baghawi. *Tafsir al-Baghawi*. Beirut: Dar Ihya At-Turats, Jilid 11420 H.
- Hadis Riwayat Ibnu Majah di dalam *Sunan Ibnu Majah, Kitab ash-Shadaqat, Bab al-Qardh*, Jilid II. Dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih Ibni Hibban (al-Ihsan bi Tartibi Shahih Ibni Hibban)*, Jilid VII.
- Hadis Riwayat Muslim di dalam *Sunan Ibni Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab Fadhli Inzhartil-Mu'sir*, Jilid III..

- Hadis Riwayat Bukhari di dalam *Shahih Bukhari, Kitab al-Hawalat, Bab fil-Hawalat*, Jilid III.
- Hadis Riwayat Bukhari di dalam *Shahih Bukhari, Kitab ar-Rahn (Fathul-Bari)*, Jilid V. Dan Muslim di dalam *Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah*, Jilid III.
- Hadis Riwayat Muslim di dalam *Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah*, Jilid II.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minjahul Muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Mursal. *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Altrnatif Mewujudkan Kesejahteraan Bekeadilan*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Mardani. *Fiqhi Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Muhammad, Abu Hamid Ibn Ahmad al-Ghazali. *al- Mustashfa*. Mesir: Maktabah al-Miriyah, 1324 H.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqhi Islam*. Jakarta: Attahirijah, 1955.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qu'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*. Mesir: Dar al-Manar, Jilid IV, 1376.
- Nurdia, Siti. *Perpektif Hukum Islam terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*. Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Putra, Irhamsyah. *al-Qard dalam Prespektif al-Qur'an dan al-Hadist serta Hubungannya dengan Riba*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Rabbani. Vol. 2 No. 21, 2022.
- Pransiska, Toni. *Menekar Pendekatan Teologis normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol. 5 No. 1, 2017.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni Ma' a Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar el-Fikr, 1985. Dikutib Megawati. *Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*. Tesis: Program Studi Magister Ilmu al-Quran dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Institut PTIQ Jakarta, 2020.
- al-Qarhawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram Cet.II Diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo*. Jakarta: Penerbit Akbar Media Eka Sarana 2002.
- Ramdansyah, Abdul Aziz. *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam*. Jurnal Bisnis Vol. 4, No. 1, 2016.

- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali, 2019.
- Ruslan, Rosady. *Penelitian Pubic Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2017.
- Ridho, Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Cairo: al- Manar, 1367H.
- Shihab, M. Quraish *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013
- Saeed, Abdullah. *Kritis atas Intrprestasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Diterjemahkan Oleh Arif Mafruhin. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Jilid 5*, (t.d)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kulaitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2016.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqhi Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Jarir. *Tafsir aL Qur'an at Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- al-Zuahayli, Wahbah. *Nazariyyat al-Darurat Al-Syar'iyah; Muqaranah Ma'a Al-Qanun Al-Wad'i*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985.
- Zubaidi, Ahmad. *Fiqih Muamalah dan Penerapannya dalam Praktik Perbankan Syariah*. Pamulang:Gema Amalia Press, [t.t]

RESPONDEN

- Nadia (Pemberi Pinjaman/*Pappipiana' Doi'*), Wawancara di Desa Pambusuang, 23 Agustus 2023
- Rahmah (Peminjam/*Panginrang*), Wawancara di Desa Pambusuang, 20 Agustus 2023
- Saharia (Pemberi Pinjaman/*Pappipiana' Doi'*), Wawancara di Desa Pambusuang, 30 Juli 2023
- Rusna (Peminjam/*Panginrang*), Wawancara di Desa Pambusuang, 7 Agustus 2023
- Marayana, (Peminjam/*Panginrang*), Wawancara di Desa Pambusuang, 8 Agustus 2023
- Rasdia, (Pemberi Pinjaman/ *Pappipiana' Doi'*), Wawancara di Desa Pambusuang, 29 Juli 2023
- Hana (Peminjam/*Panginrang*), Wawancara di Desa Pambusuang, 29 Juli 2023

Musliati (Peminjam/Panginrang), Wawancara di Desa Pambusuang, 29 Juli 2023

TOKOH AGAMA

Abdul Syahid Rasyid (Tokoh Agama), Wawancara di Desa Pambusuang, 2
Agusutus 223

Munu Kamaluddin (Tokoh Agama), Wawancara di Desa Pambusuang 23
Agusutus 2023

Bisri (Tokoh Agama), Wawancara di Desa Pambusuang, 5 Agusutus 223

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan muqridh (pemberi pinjaman) diantaranya sebagai berikut:

1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai jasa utang piutang seperti ini?
2. Apa yang mendorong anda untuk melakukan praktik ini?
3. Apa syarat- syarat untuk memperoleh pinjaman dari saudara?
4. Apa saja pekerjaan orang yang meminjam kepada saudara? Dan apa alasan mereka dalam meminjam uang?
5. Berapa persen bunga yang saudara berikan kepada pihak yang berutang ?
6. Apakah ada barang berharga atau semacamnya untuk di jadikan jaminan ? Kalau ada apa alasannya? Kalau tidak ada apa alasanya ?
7. Apakah dana yang saudara gunakan dalam meminjamkan milik pribadi ?
8. Bagaimana cara peminjam mengembalikan uang pinjaman dari saudara?
9. Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian uang pinjaman dari saudara?
10. Bagaimana cara mengatasi jika peminjam telat dalam membayar utangnya?
11. Apakah keuntungan dan kerugian praktek seperti ini buat saudara?
12. Bagaimana hukum transaksi yang anda lakukan?

Daftar pertanyaan penerima pinjaman diantaranya sebagai berikut:

1. Apa pekerjaan anda dan sudah berapa lama saudara menjadi peminjam?
2. Bagaimana pendapat saudara terhadap praktik utang-piutang di Desa Pambusuang ?
3. Apa tujuan saudara melakukan praktek utang piutang ?
4. Bagaimana proses dalam mendapatkan uang pinjaman ?
5. Apa saja syarat-syarat dalam mendapatkan uang pinjaman ?
6. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya biaya tambahan dalam pelunasan utang ?
7. Pernahkah saudara dalam pelunasan utang mengalami keterlambatan membayar?
8. Apakah keuntungan dan kerugian praktek seperti ini buat saudara ?
9. Bagaimana hukum trasaksi utang-piutang yang saudara lakukan ?
10. Kalau haram kenapa masih saudara lakukan ?
11. Apakah dengan praktek seperti ini membantu perekonomian saudara ?

Daftar Pertanyaan Terhadap Tokoh Agama di desa pambusuang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan ustadz mengenai praktik piutang utang *mappipiana' doi'* ini, apakah praktik *mappipiana' doi'* ini boleh dilakukan atau tidak?
2. Apakah praktik *mappipiana' doi'* ini sama hukumnya dengan bunga bank yang diterapkan pada bank konvensional, sebagaimana terdapat beberapa ulama yang membolehkan bunga pada bank konvensional?
3. Bagaimana pendapat ustadz mengenai riba? Seperti apa dikatakan utang piutang mengandung unsur riba?
4. Apa yang menjadi tolak ukur seseorang dikatakan dalam keadaan darurat sehingga dibolehkan meminjam kepada *pappipiana' doi'*?
5. Bagaimana seharusnya utang piutang dilakukan?

Gambar. 1



Memberikan Surat izin Meneliti Kepada Kepala Desa Pambusuang

Gambar. 2



Gambar. 3



Ket: Wawancara Kepada Pihak Pemberi Pinjaman di Desa Pambusuang

Gambar. 4



Gambar. 2



Gambar. 6

Gambar. 7



Ket: Wawancara kepada Pihak Peminjam di Desa Pambusuang

Gambar. 8



Gambar. 9



Gambar. 10



Ket: Wawancara Kepada Tokoh Agama Di Desa Pambusuang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama lengkap Musdalipa atau bisa dipanggil musda lahir di Kebunsari, 17 April 2000. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan ayah bernama Alm. Awil dan ibu bernama Sangnging. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Penulis memulai Pendidikan di SDN 032 Kebunsari pada tahun 2006-2012. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikannya di SMP 3 Bumiayu Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar lulus pada tahun 2016. Pendidikan di tingkat MA pada tahun 2016 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar (MAN 1 POLMAN) di Kabupaten Polewali Mandar dan lulus pada tahun 2019. Kemudian ditahun yang sama penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur UM-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Piutang (*Mappipiana’ Doi*) Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar”**